



PUTUSAN

Nomor: 59/Pdt.G/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MUHTAR, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Bima 07 Desember 1963, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat tinggal di RT.011/RW.004 Dusun Dorodungga, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu-NTB, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **YUDA ADITIA MA'ATFA, SH; ARIFUDIN, SH; TAUFIQURRAHMAN, SH; Advokat** pada kantor **YUDA ADITIA MA'ATFA & Partner**, beralamat di Jl. Veteran, Gg. Pelopor Nomor 9 Dusun Gubuk Lauk, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Registrasi Nomor: 128/Pdt/SK/2020 PN.RBI tanggal 7 Juli 2020;

M E L A W A N

BUPATI KABUPATEN BIMA Cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA, Berkedudukan di Jln. Ponegoro, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AMAR MARUF, SH; M. SYIRAJUDDIN, SH, MH; SANTUN AULIA FADILATM, SH; DRS. SUKIRMAN AZIS, SH, MH; RADIATURRAHMAN, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2019, yang telah didaftarkan dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima yang dengan Reg. No. 247/PDT.SK/2019/PN.RBI;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 50 hal.Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi

I. TENTANG TANAH OBYEK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Penggugat (MUHTAR/ MUKHTAR)** memiliki beberapa bidang tanah dengan total keseluruhan **+ 201.300 m²**, dalam hal ini disebut sebagai tanah obyek sengketa yang perolehannya berasal dari beberapa sumber yakni **Milik Sendiri, perolehan dari Alm. Kakek Penggugat (DERI/ MUKHTAR AKHMAD) dan Alm. Bapak Kandung Penggugat (AKHMAD DERI) serta Alm. Saudara kandungnya (SAMSUDIN) yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris**, adapun perincian tempat dan luas tanah milik **Penggugat** adalah sebagai berikut:

A. OBEK SENGKETA 1

BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT SENDIRI

Bidang tanah **seluas +43.600 m²** dengan perincian sebagai berikut:

1) Terdiri dari 2 bidang tanah yang merupakan Tanah Ex Jaminan

Punggawa So Desa Kolo/ Tanah Cadangan Pemda, yaitu:

a) **+6.000 m²** Klas II Persil 94 terletak di So Temba Mbonggi

Desa Kale'o, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pemda La Naru Pensio
- Sebelah Timur : Tanah milik A. Malik
- Sebelah Selatan : Tanah milik M.Said
- Sebelah Barat : Tanah milik Muhidin

b) **+2.500 m²** Klas II Persil 55 terletak di So Ana Naru Panggo

Watatan Desa Kale'o, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Adaha/ Ahmad
- Sebelah Timur : Tanah Pemda Taa Mada Oi
- Sebelah Selatan : Tanah Pemda
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Muhamad

2) Terdiri dari 2 bidang tanah yang merupakan tanah Ex jaminan

Sekretaris Desa Kendo, yaitu:

a) **+5.000 m²** Klas III Persil 99 terletak di So La Naru Pansio

Desa Kale'o, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ex tanah jaminan Kades Kale'o
- Sebelah Timur : Tanah milik M.Said
- Sebelah Selatan: Tanah milik H.Ahamid
- Sebelah Barat : Tanah milik Burhan

b) **+2.600 m²** Klas I Persil 99 terletak di So La Nteko Watatan,

Desa Kale'o Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ex tanah jaminan Robo Raba Dompul/ Naru Ngaji (Ex tanah jaminan bilal Sape)
- Sebelah Timur : Tanah milik Hamzah ama Jahara
- Sebelah Selatan: Tanah milik H. Jakaria
- Sebelah Barat : Tanah milik H.Idris

3) Terdiri dari 2 bidang tanah, yaitu:

a) **+4.500 m²** Klas I Persil 56 terletak di So Lolu Watatan, Desa

Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Tanah Ex Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggawa So/Kaur Pembangunan Desa Parangina) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Ibrahim dan H. Hasyim
 - Sebelah Timur : Tanah H. Ishaka Abu Mina
 - Sebelah Selatan: Haerudin Ahmad, H. Nurdin dan H. Yusuf
 - Sebelah Barat : Tanah H. Imran dan H. Ibrahim
- b) $\pm 15.000 \text{ m}^2$ Klas II Persil 36 terletak di So Tolo Jia Watasan

Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan Sekretaris Desa Soro), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Robo Masjid Raya
 - Sebelah Timur : Tanah Ex jaminan Kaur Soro, Pak Tasrib dan H. Usman
- Sebelah Selatan: Tanah milik H. Jakariah/ Nasa
 - Sebelah Barat : Tanah milik Siti Ma'ani/ Aidin/ H. Fadil/ Tanah

Yayasan Islam dan Punggawa Rai Oi

4) Terdiri dari 3 bidang tanah, yaitu:

a) $\pm 15.000 \text{ m}^2$ Klas II terletak di So Tolo Jia Watasan Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan Sekretaris Desa Jia) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Punggawa Jia dan Ishaka Bahari
- Sebelah Timur : Tanah milik M. Yusuf/ H. Jufrin
- Sebelah Selatan: Tanah Pemda/Tanah Punggawa So Jia
- Sebelah Barat : Tanah Pemda/Jaminan Sekdes Boke

b) $\pm 5.600 \text{ m}^2$ Klas II Persil 48 terletak di So La Rangka Watasan Desa Soro, Kec. Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan Sekretaris Desa Rontu) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Ince Sile
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Arsyad
- Sebelah Selatan: Parit
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Juraid

c) $\pm 2.600 \text{ m}^2$ Klas III Persil 115 terletak di So Ta'a Watasan Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan Sekretaris Desa Podja) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. A. Bakar/Husen dan H. Ahmad
- Sebelah Timur : Tanah milik M. Sidik
- Sebelah Selatan: Tanah milik H. A. Azis
- Sebelah Barat : Tanah milik H.A. Rasyid

B. OBYEK SENGKETA 2

BIDANG TANAH MILIK PENGUGAT YANG DIPEROLEH DARI KAKEKNYA

YANG BERNAMA DERI/MUHTAR AKHMAD

Bidang tanah seluas $\pm 51.500 \text{ m}^2$ dengan perincian dan lokasi sebagai berikut:

- 1) Terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang merupakan tanah cadangan Pemda, yaitu:

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) $\pm 1.800 \text{ m}^2$ Klas 087, Persil 95 SSL terletak di So Lati (Sangga Na'e dan Sangga To'i) Watasn Desa Parangina, Kec.

Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Nu Bin Jaka
- Sebelah timur : Tanah Pemerintah Kab. Bima
- Sebelah selatan : Tanah Pemerintah Kab. Bima,

Ruslan dan H.Ibrahim

- Sebelah barat : Tanah Hj. Hamisah

b) $\pm 4.600 \text{ m}^2$ Klas A38 Blok 19 No.11 terletak di So Kalate Peka

Watasn Desa Rasabou Kec, Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Pemerintah Kb. Bima (tanah jaminan Kades Pai)
- Sebelah timur : Tanah Pemerintah Kab. Bima (tanah jaminan Kades Buncu)
- Sebelah selatan : Tanah H. Ishaka dan Abu Syahrudi
- Sebelah barat : Tanah Pemerintah Kab. Bima (Ex tanah jaminan Sekdes Rasabou dan tanah jaminan Pamong Bugis)

2) Terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang merupakan tanah Ex Jaminan

Kaur Pem Desa Tarlawi, yaitu:

a) $\pm 4.500 \text{ m}^2$ Klas III Persil 35 terletak di So Kalate Peka

Watasn Desa Rasabou, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-

batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Parit
- Sebelah timur : Tanah H. M. Faisal
- Sebelah selatan : Parit
- Sebelah barat : Tanah Kades Buncu

b) $\pm 1.500 \text{ m}^2$ Klas II persil 29 Terletak di So Kalate Peka

Watasn Desa Rasabou, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-

batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Parit
- Sebelah timur : Tanah H. M. Faisal
- Sebelah selatan : Parit
- Sebelah barat : Tanah Kades Buncu

Kedua tanah pada point "a)" dan "b)") merupakan satu hamparan

sehingga memiliki batas-batas yang sama.

3) $\pm 2.000 \text{ m}^2$ Klas II persil 3 terletak di So Padja Kai Watasn Desa

Nae, Kec. Sape, Kab. Bima (Ex tanah jaminan sekretaris Desa Bajo

Pulo), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Perluasan Raba Ngodu
- Sebelah timur : Tanah Pemda/Tanah pergantian SMP 6
- Sebelah selatan : Tanah milik Zainudin
- Sebelah barat : Ex tanah jaminan Kaur pem Desa Na'e

4) Terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang merupakan Ex tanah Jaminan

Sekretaris Desa Naru, yaitu:

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) $\pm 10.000 \text{ m}^2$ Klas A39 terletak di So Karombo (La Wuwu)
Watasan Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Ismail Ama Ju
- Sebelah timur : Tanah H. Ali
- Sebelah selatan : Jalan Raya
- Sebelah barat : Tanah H. Hamid dan Yakub

b) $\pm 3.200 \text{ m}^2$ Klas A39 terletak di So Karombo (La Wuwu)
Watasan Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Jaminan Bilal
- Sebelah timur : Tanah jaminan Bilal/ Tanah jaminan

Kaur

Desa Naru Barat

- Sebelah selatan : Tanah milik H. Jamaludin
- Sebelah barat : Tanah milik H. Jamaludin

5) Terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang merupakan Ex tanah jaminan

Sekretaris Desa Tolo Tangga, yaitu:

a) $\pm 5.572 \text{ m}^2$ Klas A39 terletak di So Mbe'e (La Mbe'e) terletak
di So Lomba Watasan Desa Kale'o, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Raya
- Sebelah timur : Parit
- Sebelah selatan : Tanah milik Bani
- Sebelah barat : Tanah milik Hasbula

b) $\pm 4.100 \text{ m}^2$ Klas A45 terletak di So Lomba (La Tumbu
Donggo) Watasan Desa Kale'o Kec. Sape Kab. Bima, dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Siti Hawa dan Idris
- Sebelah timur : Tanah milik Hj. Haisa/H. Ahmad Ismail
- Sebelah selatan : Tanah milik Ahmad Ama Fatma,

Syahrudin,

Hasan Ama Saina dan Amina Hasan

- Sebelah barat : Tanah milik M. Nor Daeng Muhtar/ Parit

6) Terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah yang merupakan Ex tanah jaminan

Kepala Desa Kolo, yaitu:

a) $\pm 5.600 \text{ m}^2$ Klas II Persil 56 terletak So Kapasara Watasan
Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah utara : Parit
- Sebelah timur : Parit
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Muhtar
- Sebelah barat : Tanah milik H. Hasan/ Tanah jaminan

Sekretaris Wera Hidi Rasa

b) $\pm 5.000 \text{ m}^2$ Klas I persil 70 terletak di So Mangge Karombo
Watasan Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas
sebagai berikut: Hal. 5 dari 50 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara :Ex Tanah jaminan Kepala Desa Soro
- Sebelah timur :Ex Tanah jaminan Kendo
- Sebelah selatan :Parit
- Sebelah barat :Tanah milik H. Mas'ud

c) $\pm 7.600 \text{ m}^2$ klas III Persil 56 terletak di So La Ngkei Watasan
Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah utara :Tanah milik H. Abdulah/Abu JK
- Sebelah timur :Tanah milik Yayasan Islam
- Sebelah selatan :Ex tanah jaminan Sekretaris Santi/
Tanah

Hama Uba Baharu

- Sebelah barat :Ex tanah Kaur pem Desa Kolo

7) Terdiri dari 4 (empat) bidang tanah, yaitu:

a) $\pm 1.700 \text{ m}^2$ Klas 088 Blok 6 terletak di So Promo Watasan
Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima (tanah ex jaminan Kepala Desa
Sumi Rato), dengan batas-batas sebagai berikut,
Tanah tersebut terbagi menjadi dua petak:

Petak Pertama

- Sebelah utara :Jalan
- Sebelah timur :Tanah milik Juwaet
- Sebelah selatan :Parit
- Sebelah barat :Jalan

Petak Kedua

- Sebelah utara :Jalan
- Sebelah timur :Tanah milik Nurseha
- Sebelah selatan :Parit
- Sebelah barat :Tanah milik Mar'i

b) $\pm 900 \text{ m}^2$ Klas 088 Blok 14 Terletak di So Ntoa Watasan Desa
Naru, Kec. Sape, Kab. Bima (tanah ex jaminan Kepala Desa Sumi
Rato), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :Parit
- Sebelah timur :Ex tanah jaminan Sekretaris Buncu
- Sebelah selatan :Ex tanah jaminan Sekretaris Rontu
- Sebelah barat :Tanah milik Kuaraisin/ Tanah milik H.

Abidin

c) $\pm 4.000 \text{ m}^2$ Klas I Persil 12 terletak Di So Mangge Karombo,
Watasan Desa Naru, Kec. Sape, kab. Bima (Ex tanah
jaminanKepala Desa Tarlawi kec. Wawo) dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Sebelah utara :Kebun milik H.M.Fadil
- Sebelah timur :Tanah milik H.Faisal H.Ismail
- Sebelah selatan :Parit
- Sebelah barat :Ex tanah jaminan pemda Desa Buncu

d) $\pm 3.500 \text{ m}^2$ klas II Persil 36 Terletak di So Mangge Karombo
Watasan Desa Naru, Kec. Sape, kab. Bima (tanah Ex jaminan
Kepala Desa Tarlawi, Kec. Wawo) dengan batas-batas sebagai
berikut:

Hal: 6 dari 30 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2019/PN.RBI



- Sebelah utara : Parit
- Sebelah timur : Tanah milik H. Muhamad
- Sebelah selatan : Tanah milik H.M.Fadil
- Sebelah barat : Tanah milik H.M.Said

C. OBYEK SENGKETA 3

BIDANG TANAH MILIK PENGUGAT YANG DIPEROLEH DARI AYAHNYA

YANG BERNAMA AKHMAD DERI

Bidang tanah seluas $\pm 53.300 \text{ m}^2$ dengan perincian dan lokasi sebagai berikut:

1) Terdiri dari 2 bidang tanah yang merupakan tanah Ex jaminan

Kepala Desa Boke, yaitu:

a) $\pm 7.500 \text{ m}^2$ Klas II Persil 27 terletak di So Tolo Mba'a (Parisi)

Watasan Desa Parangina, kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Ex jaminan Kades Parangina/Tanah milik H.Ibrahim Musa
- Sebelah timur : Parit
- Sebelah selatan : Tanah Ex jaminan kaur Keuangan Parangina
- Sebelah barat : Tanah Ex jaminan Kaur Ekbang/Ex. Tanah

jaminan kaur keuangan.

b) $\pm 4.500 \text{ m}^2$ Klas II persil 27 terletak di So Tolo Mba'a (Parisi)

Watasan Desa Parangina, kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah jaminan Kaur Ekbang Parangina
- Sebelah timur : Parit
- Sebelah selatan : Tanah Ex Jaminan Kepala Desa Parangina/Tanah milik Abdurahman Uba baka
- Sebelah barat : Tanah Ex Jaminan Kepala Desa Parangina

2) $\pm 7.500 \text{ m}^2$ Klas 088 terletak di So Latí (La Nggela To'i dan La

Nggela Na'e) Watasan Desa Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima (Tanah

Ex jaminan Sekretaris Desa Parangina), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Duraja/ Ismail dan H. Arsyad
- Sebelah timur : Parit
- Sebelah selatan : Tanah milik Ruslan Ibrahim
- Sebelah barat : Tanah milik H.A. Rasid Jamaludin

3) Terdiri dari 4 bidang tanah yang merupakan tanah cadangan

Pemda, yaitu:

a) $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (La Mangge), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : La Wadu (Tanah Jaminan Kaur Desa Sari)
- Sebelah timur : Tanah milik Nasarudin
- Sebelah selatan : La Naru (Tanah Cadangan)
- Sebelah barat : La Nggela (Jaminan Kaur Kesra)

b) $\pm 5.100 \text{ m}^2$ (La Naru), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kali
- Sebelah timur : Pagar Doro Sari
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Arsyad dan H. Said



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat :Ex Tanah cadangan Pemda (La Mangge)

c) $\pm 4.00 \text{ m}^2$ Klas I Persil 3 (La Mica), dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah utara :Tanah pemda (La Sangari)
- Sebelah timur :Sungai
- Sebelah selatan :Tanah milik A. Karim
- Sebelah barat :Tanah cadangan Pemda (Wangga Refa)

d) $\pm 3.000 \text{ m}^2$ (La Fo'o), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Ba'adiah
- Sebelah timur : Tanah milik Mansyur
- Sebelah selatan : Tanah milik Tanah pemda (La Naru)
- Sebelah barat : Ex tanah jaminan Sekretaris Desa Sari (La Ta'a Nae)

Adapun ke-4 (empat) bidang tanah di atas terletak di So Tolo Mango dan Di So Ndongo Watasan Desa Sari II, Kec. Sape, Kab. Bima.

4) Terdiri dari 2 bidang tanah yang merupakan tanah Ex jaminan Sekretaris Desa Kowo, yaitu:

a) $\pm 9.200 \text{ m}^2$ Klas III Persil 56 terletak di So Mangge Karombo, Watasan Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah utara :Ex tanah jaminan bilal Masjid Raya Sape
- Sebelah timur :Ex tanah jaminan Kepala Desa Kolo
- Sebelah selatan :Tanah milik H.Ishaka
- Sebelah barat :Jalan tani

b) $\pm 1.800 \text{ m}^2$ Klas II persil 36 terletak di So Mangge Karombo, Watasan Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah utara :Jalan tani
- Sebelah timur :Tanah milik H.Ishaka
- Sebelah selatan :Tanah milik Arif H.M.Nur
- Sebelah barat :Jalan tani

5) Terdiri dari 2 bidang tanah yang merupakan tanah cadangan Pemda, yaitu:

a) $\pm 2.500 \text{ m}^2$ Klas III Persil 56 terletak di So Boke (La Punta) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :Tanah milik Lukman/ Anwar
- Sebelah timur :Tanah milik idha
- Sebelah selatan :La Kolo (Tanah Pemda)
- Sebelah barat :Tanah milik H. Din

b) $\pm 2.500 \text{ m}^2$ Klas III terletak di So Boke (La Tonggu) Watasan Desa Boke, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara :Tanah milik H.Abdullah
- Sebelah timur :Tanah pemda (Ex tanah jaminan Kaur Keuangan Desa Jia)
- Sebelah selatan :Ex tanah jaminan Kaur Desa Jati Baru
- Sebelah barat :Tanah milik arifin

6) Terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) $\pm 3.200 \text{ m}^2$ Klas I Persil 95 terletak di So Lati Watasan Desa Parangina, Kec. Sape, kab. Bima (Tanah Ex jaminan Sekretaris Desa Parangina), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik Durajak
 - Sebelah timur : Tanah Cadangan Pemda
 - Sebelah selatan : Tanah milik Ruslan dan H. Ibrahim
 - Sebelah barat : Tanah milik H. Rasyd
- b) $\pm 3.000 \text{ m}^2$ Klas 087 terletak di So Lolu Watasan Desa Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima (tanah ex jaminan Sekretaris Desa Parangina), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik Hasnah dan H. Ibrahim
 - Sebelah timur : Tanah milik H. Ishaka
 - Sebelah selatan : Tanah milik Ramlah
 - Sebelah barat : Tanah milik H. Ibrahim
- c) $\pm 3.400 \text{ m}^2$ Klas I Persil 95 (La Veli) Watasan Desa Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima (tanah cadangan Pemda), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik Arsyad Ama Hama
 - Sebelah timur : Tanah milik H. Yasin dan H. Yusuf
 - Sebelah selatan : Tanah milik H. Yasin dan H. Yusuf
 - Sebelah barat : Sungai
- 7) Terdiri dari 2 bidang tanah, yaitu:
- a) $\pm 5.000 \text{ m}^2$ Klas II Persil 35 terletak di So Sombo, Watasan Desa Kale'o, Kec. Sape, Kab. Bima (Tanah Ex jaminan Sekretaris Desa Kale'o), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik Yayasan Islam
 - Sebelah timur : Jalan/ Parit
 - Sebelah selatan : Tanah milik H. Baharudin
 - Sebelah barat : Ex tanah jaminan Sekretaris Desa Kale'o
- b) $\pm 5.700 \text{ m}^2$ Klas III Persil 10b (La Wadu Ramba dan La Bolo) terletak di Watasan Boke (Ex tanah jaminan Kaur Keuangan Desa Boke), terletak di So Boke, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas La Wadu Ramba:
- Sebelah utara : Tanah Pemda/Tanah Ismail
 - Sebelah timur : Tanah milik Bahari dan M. Saleh
 - Sebelah selatan : Tanah Pemda, Bahari dan Mahmud Abu
 - Sebelah barat : Tanah milik Hasnun
- Batas La Mbolo
- Sebelah utara : Tanah milik Anwar
 - Sebelah timur : Tanah milik Nurdin
 - Sebelah selatan : Sungai
 - Sebelah barat : Tanah Pemda
- 8) $\pm 2.500 \text{ m}^2$ Klas II Persil 23 terletak di So Tolo Jawa (La Nangga), Watasan Desa Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Keuangan Desa Parangina), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik Bidi Bin Saleh
 - Sebelah timur : Tanah milik H. Syamsudin dan Abu Emi
 - Sebelah selatan : Tanah milik Jaenab dan A. Haris Ahmad
 - Sebelah barat : Tanah milik H. Syamsul Abakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. OBYEK SENGKETA 4

BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT YANG DIPEROLEH DARI

SAUDARANYA YANG BERNAMA SAMSUDIN

Bidang tanah **seluas +52.900 m²** dengan perincian dan lokasi sebagai berikut:

1) $\pm 7.600 \text{ m}^2$ Klas III Persil 56 Blok 19 terletak di So Karembe

Watasan, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex

Jaminan Kepala Desa Kolo) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Hamid/ Tanah Sekretaris
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Taamin
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. M. Dili/ Abu Sarah
- Sebelah Barat : Parit

2) Terdiri dari 3 bidang tanah, yaitu:

a) $\pm 4.600 \text{ m}^2$ Klas III terletak di Watasan Desa Naru/ Rasa Bou

kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Pem

Desa Soro) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah jaminan robo
- Sebelah Timur : tanah milik Habe shaleh/ Tanah jaminan kaur Pem Rai Oi

- Sebelah Selatan : Ex tanah jaminan sekretaris Desa Soro

b) Sebelah Barat : Ex tanah jaminan sekretaris Desa

Soro $\pm 1.900 \text{ m}^2$ Klas I terletak di Watasan Desa Naru, Kec. Sape,

Kab. Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Keuangan Desa Soro) dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan raya
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Muhtar
- Sebelah Selatan : Tanah milik baba hoo
- Sebelah Barat : Tanah milik baba hoo

c) $\pm 3.100 \text{ m}^2$ Klas III Persil 46 terletak di Watasan Desa Naru,

Kec. Sape, Kab. Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Keuangan Desa

Soro) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Naji/ Ex tanah jaminan Kaur Pembangunan bajo pula
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Naji
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Barat : Tanah milik baba ho

3) $\pm 3.400 \text{ m}^2$ Persil 76 terletak di So Karombo Watasan, Desa Naru,

Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan Kaur umum

Desa Soro) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Malik
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Arifin
- Sebelah Selatan : Ex tanah jaminan Kaur Umum Desa Buncu
- Sebelah Barat : Ex tanah jaminan Kepala Desa Kolo

4) Terdiri dari 6 bidang tanah, yaitu:

a) $\pm 3.800 \text{ m}^2$ Klas III Persil 43 terletak di So La Mbe'e Watasan

Desa Kale'o Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima (Tanah Ex

jaminan Kaur Pem Desa Raba) dengan batas-batas sebagai

berikut : Hal. 10 dari 50 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi

- Sebelah Utara : Tanah milik Hadijah/M. Karim abu ma ani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Ismail Tabri/Hasim
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Maemunah M.Saleh
- Sebelah Barat : Tanah pemda/Tanah Kasben
 - b) $\pm 3.800 \text{ m}^2$ Klas II Persil 43 terletak di So La Mbe'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Ekbang Desa Raba) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Hadijah/M.Karim Abu maani
 - Sebelah Timur : Tanah milik ismail tabri/ Kasim semen
 - Sebelah Selatan : Tanah milik maemunah m saleh
 - Sebelah Barat : Tanah pemda/ tanah kas Desa
 - c) $\pm 1.200 \text{ m}^2$ Klas I Persil 26 terletak di So Pampa Watasan, Desa Kaleo Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Cadangan Pemda) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan raya
 - Sebelah Timur : Tanah milik H.usman husain
 - Sebelah Selatan : Tanah milik M.hasan H.abidin
 - Sebelah Barat : Parit
 - d) $\pm 600 \text{ m}^2$ Klas II Persil 46 terletak di So Ta'a Watasan, Desa Kaleo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah cadangan Pemda) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik H.Emon Abu Hadni
 - Sebelah Timur : Tanah milik A.Latif Harun
 - Sebelah Selatan : Jalan raya
 - Sebelah Barat : tanah H.Jaharudin/Hong
 - e) $\pm 3.600 \text{ m}^2$ (Tiga Petak) Klas II Persil 56 a terletak di So Kapasara Watasan, Desa Naru Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan Kaur Pem Desa Bajo Pulo) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan raya
 - Sebelah Timur : parit
 - Sebelah Selatan : Ex tanah jaminan Kaur Keuangan Desa Soro
 - Sebelah Barat : Tanah milik H.Naji/ Ibnu
 - f) $\pm 3.300 \text{ m}^2$ Klas III Persil 43 terletak di So Mangge Karombo Watasan, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan Kaur Pem Desa Bajo Pulo) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Selatan : Jalan raya
 - Sebelah Barat : Parit
- 5) Terdiri dari 3 bidang tanah yaitu:
 - a) $\pm 2.600 \text{ m}^2$ (dua Petak) Klas I Persil 12 terletak di So Toti Mori Watasan Desa Naru Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Kesra Desa Naru) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Ti/ Pak Ola
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. R. P. W. M. T. M. S. P. R. A. R. B. I.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Abdulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Mahani
- b) $\pm 700 \text{ m}^2$ Klas II Persil 56 a terletak di So Toti Mori Watasan, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex jaminan Kepala Desa Nggelu) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Mahani
 - Sebelah Timur : Tanah milik H.Abdullah/ Ex tanah jaminan Kaur Kesra Desa Naru
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Abdullah
 - Sebelah Barat : Jalan raya
- c) $\pm 2.000 \text{ m}^2$ Klas I 088 terletak di So Kalete Peka Watasan, Desa Rasabou Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Pem Desa Soro) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Selatan : Parit
 - Sebelah Barat : Parit
- 6) Terdiri dari 3 bidang tanah, yaitu:
 - a) $\pm 4.600 \text{ m}^2$ Klas III Persil 12 terletak di So Sangia II Watasan Desa Rasabou, Kec. Sape, kab. Bima (Tanah Ex jaminan Kepala Desa Nggelu) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H.M.Sidik/ tanah milik H.Faruk
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H.M.Sidik
 - Sebelah Barat : Parit
 - b) $\pm 1.000 \text{ m}^2$ terletak di So Sakontu To'i Klas 083 (satu petak), Watasan Desa Na'e, Kec. Sape, Kab. Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Umum Desa Jati Baru), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H.umar/ tanah milik Dahlan
 - Sebelah Timur : Tanah milik H.Hamata
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sido / tanah milik Ibrahim sala
 - Sebelah Barat : Tanah milik Ibrahim salam/ pagar pegadaian
 - c) $\pm 1.000 \text{ m}^2$ Klas persil 3 terletak di So Promo Watasan Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima (tanah Ex jaminan Khatib Sape), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Bangunan Rumah Iswahyudin
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Ex tanah jaminan Kaur Kesra Desa Naru
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Arsyad Abu Fudi
- 7) Terdiri dari 4 (empat) bidang tanah yaitu:
 - a) 1.400 m^2 Klas II Persil 32 terletak di So Nggela Watasan Desa Na'e Kecamatan Sape, kab. Bima (tanah Ex jaminan Kaur Umum Desa Jati Baru), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit
 - Sebelah Timur : Tanah milik H.M.Fadil
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H.M.Fadil
 - Sebelah Barat : Tanah milik H.Ismail H.Husen

Hal. 12 dari 50 hal.Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) $\pm 5.000 \text{ m}^2$ Klas II terletak di So Ntoa watasn Desa Naru, kecamatan Sape, Kab. Bima (Ex tanah jaminan Kaur Ekonomi Desa Soro), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah jaminan Robo
- Sebelah Timur : Tanah milik HB Saleh/Ex tanah jaminan Kaur Pem Desa Rai Oi
- Sebelah Selatan : Ex tanah jaminan sekretaris Desa Soro
- Sebelah Barat : Ex tanah jaminan sekretaris Desa Soro

c) $\pm 2.500 \text{ m}^2$ Klas 008 Terletak di So Randa Heko Watasn Desa Naru, Kec. Sape Kabupaten Bima (Tanah Cadangan Pemda)

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pagar
- Sebelah Timur : H. Usman Abu Muhtar
- Sebelah Selatan : H. Ayub Umar/ H. Usman
- Sebelah Barat : Muhamad A. Kalison/ Puskesmas

d) $\pm 3.500 \text{ m}^2$ Klas 088 Terletak di So Kapela Watasn Desa Rai Oi Kecamatan Sape, Kab. Bima (Ex tanah cadangan pemda)

terbagi menjadi dua petak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Najib
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Mansyur
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Isyah
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Yakub

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa kedudukan hukum **Penggugat** dalam gugatan ini akan diterangkan sebagai berikut:

Bahwa **Penggugat (MUHTAR/ MUKHTAR)** adalah pemilik bidang tanah obyek sengketa yang perolehannya berasal dari penggantian tanah secara langsung dari **Tergugat** atas pembebasan lahan yang pernah dilakukan oleh **Tergugat** untuk keperluan perluasan dan pembangunan fasilitas umum di wilayah Kecamatan Sape-Kabupaten Bima, selain itu **Penggugat** juga adalah orang yang memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari **Para Pewaris Penggugat yaitu Alm. Kakek Penggugat yang bernama DERI/ MUKHTAR AKHMAD, Alm. Ayah Penggugat yang bernama AKHMAD DERI dan Alm. Saudara kandung Penggugat yang bernama SAMSUDIN** atas peristiwa serupa yaitu pembebasan lahan milik **Para Pewaris Penggugat** yang dilakukan oleh **Tergugat**.

III. TENTANG DALIL GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa dalil-dalil gugatan **Penggugat** akan disampaikan secara sistematis

berdasarkan peristiwa hukum yang benar, sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1965 pernah terjadi peristiwa hukum berupa pembebasan lahan yang dilakukan oleh **Tergugat (Pemerintah Kabupaten Bima)** terhadap bidang-bidang tanah milik **Penggugat, Alm. Kakek Penggugat yang bernama DERI/ MUKHTAR AKHMAD, Alm. Ayah Penggugat yang**

Hal. 13 dari 50 hal Putusan No. 59/Pdt G/2019/PN. Phi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **AKHMAD DERI dan Alm. Saudara kandung Penggugat yang bernama SAMSUDIN (Dalam gugatan ini disebut Para Pewaris Penggugat)**

guna kepentingan perluasan beberapa wilayah desa dan pembangunan beberapa fasilitas umum di Kecamatan Sape-Kabupaten Bima;

2. Bahwa berdasarkan pembebasan lahan dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud di atas, **Tergugat** langsung menguasai bidang-bidang tanah milik **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** pada waktu itu untuk kemudian secara administratif dilakukan perluasan beberapa desa dan pembangunan fasilitas umum di Kecamatan Sape;

3. Bahwa selanjutnya dengan telah dilakukannya pembebasan lahan dan dikuasainya bidang-bidang tanah milik **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat**, seharusnya **Tergugat** langsung memberikan kompensasi berupapenggantian dalam bentuk tanah sebagaimana dijanjikan sebelumnya pada saat akan dilakukan pembebasan lahan oleh **Tergugat** karena tanah-tanah yang dibebaskan oleh **Tergugat** adalah merupakan sumber penghasilan dan penghidupan dari **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** pada saat itu, namun dalam hal ini **Tergugat** tidak langsung memberikan penggantian atas pembebasan tanah dimaksud sehingga **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** harus melakukan berbagai macam upaya untuk secepatnya menerima tanah pengganti dari **Tergugat**;

4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** pada waktu itu adalah melakukan koordinasi secara terus menerus dengan Kepala Desa Terkait dan Camat wilayah Sape sebagai ketua landreform Kecamatan Sape, sehingga sekitar tahun 1968 Kepala Desa terkait dan Camat Sape sebagai ketua landreform Kecamatan Sape bersurat secara langsung kepada **Tergugat** serta Kepala Agraria **perihal Penggantian Tanah Milik Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat**. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini tanah-tanah Pengganti atas pembebasan lahan milik **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** disebut sebagai obyek sengketa;

5. Bahwa dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** akhirnya membuahkan hasil, dimana secara bertahap sekitar tahun 1969 sampai dengan tahun 1970 **Tergugat** telah mengeluarkan **2 (Dua) Surat Keputusan** sebagai bentuk legitimasi atas perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh **Tergugat** berupa pembebasan lahan milik **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** yang oleh **Tergugat** telah dijadikan sebagai perluasan administratif beberapa desa di Kecamatan Sape dan pembangunan fasilitas pendukung lainnya, sekaligus **2 (Dua) Surat Keputusan** tersebut melegitimasi secara yuridis pemberian tanah pengganti kepada **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** atas pembebasan lahan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan **Tergugat**. Adapun **2 (Dua) Surat Keputusan** dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Suarat Panitia Landreform Bima Nomor: 17/ Pem/1969, tanggal 22 Desember 1969 tentang Surat Tanda Pemberian Hak Milik atas nama MUKHTAR Desa Parangina, Kec. Sape, Kabupaten Bima dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima Ketua Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um.IV/88/Kpts/69 Tanggal 30 Desember 1969 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti tanah Milik MUKHTAR Karena Perluasan Pekarangan Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
 - b. Suarat Panitia Landreform Bima Nomor: 2/ Pem/1969, tanggal 22 Desember 1969 tentang Surat Tanda Pemberian Hak Milik atas nama DERI/ MUKHTAR AKHMAD (Kakek Penggugat) Desa Parangina, Kec. Sape, Kabupaten Bima dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima Ketua Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um.IV/88/Kpts/69 Tanggal 30 Desember 1986 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti tanah Milik DERI/ MUKHTAR AKHMAD Karena Perluasan Pekarangan Desa parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
 - c. Suarat Panitia Landreform Bima Nomor: 02/ Pem/1969, tanggal 22 Desember 1969 tentang Surat Tanda Pemberian Hak Milik atas nama AHMAD DERI (Bapak Penggugat) Desa Parangina, Kec. Sape, Kabupaten Bima dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima Ketua Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um.IV/88/Kpts/69 Tanggal 30 Desember 1969 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti tanah Milik AKHMAD DERI Karena Perluasan Pekarangan Desa parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
 - d. Suarat Panitia Landreform Bima Nomor: 3/ Pem/1969, tanggal 23 Desember 1969 tentang Surat Tanda Pemberian Hak Milik atas nama SAMSUDIN AKHMAD (Saudara Kandung Penggugat) Desa Parangina, Kec. Sape, Kabupaten Bima dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima Ketua Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um.IV/88/Kpts/69 Tanggal 30 Desember 1969 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti tanah Milik SAMSUDIN AKHMAD (Saudara Kandung Penggugat) Karena Perluasan Pekarangan Desa parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
6. Bahwa setelah **Tergugat** mengeluarkan Surat sebagaimana di atas, sebagai tindaklanjut terhadap hal tersebut kemudian **Tergugat** mengeluarkan Surat Keterangan Pengalihan Penggarapan/ Penguasaan Tanah atas tanah-

Hal. 15 dari 50 hal.Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa dengan tujuan agar tanah-tanah obyek sengketa yang merupakan tanah pengganti dimana sebelumnya sudah beralih kepemilikannya secara hukum menjadi milik **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** untuk selanjutnya diserahkan pengelolaan dan penggarapannya secara fisik kepada **Penggugat dan Para pewaris dari Penggugat**;

7. Bahwa adapun Surat Pengalihan Keterangan Penggarapan/ Penguasaan Tanah terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh **Tergugat** dan diberikan kepada **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** adalah sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Pengalihan Penggarapan/ Penguasaan Tanah Nomor:

PEM.B/19/1970 Tanggal 20 Januari 1970 yang dikeluarkan oleh **Tergugat** untuk **Penggugat** (Muhtar) terkait dengan pengalihan penggarapan/ penguasaan obyek sengketa;

b. Surat Keterangan Pengalihan Penggarapan/ Penguasaan Tanah Nomor:

PEM.B/02/1970 Tanggal 20 Januari 1970 yang dikeluarkan oleh **Tergugat** untuk **Deri/ Mukhtar Akhmad (Kakek Penggugat)** terkait dengan pengalihan penggarapan/ penguasaan obyek sengketa; Surat Keterangan Pengalihan Penggarapan/ Penguasaan Tanah Nomor: PEM.B/34/1970 Tanggal 18 Januari 1970 yang dikeluarkan oleh **Tergugat** untuk **Akhmad Deri (Ayah Penggugat)** terkait dengan pengalihan penggarapan/ penguasaan obyek sengketa;

c. Surat Keterangan Pengalihan Penggarapan/ Penguasaan Tanah Nomor:

PEM.B/3/1970 Tanggal 20 Februari 1970 yang dikeluarkan oleh **Tergugat** untuk **Samsudin (Saudara Kandung Penggugat)** terkait dengan pengalihan penggarapan/ penguasaan obyek sengketa;

8. Bahwa atas dasar telah dikeluarkannya **Surat Keterangan Pengalihan Penggarapan** sebagaimana dimaksud di atas, **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat**, langsung menguasai dan menggarap tanah-tanah obyek sengketa dengan menanam padi dan diselingi dengan menanam bawang merah tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk **Tergugat**;

9. Bahwa **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa serta menikmati hasil dari apa yang dikerjakannya tidak berlangsung lama, karena pada sekitar tahun 1975 **Tergugat** mengambil alih kembali dan menguasai tanah obyek sengketa dari **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** dengan alasan akan dilakukan pengukuran ulang dan pengurusan surat-surat atas tanah-tanah obyek sengketa, untuk kemudian akan diserahkan kembali kepada **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat**;

10. Bahwa setelah tanah-tanah obyek sengketa pada saat itu berada pada penguasaan **Tergugat** dengan alasan akan melakukan pengukuran ulang dan pengurusan surat-surat tanah obyek sengketa, **Tergugat** kemudian tanpa alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas tidak mengembalikan bidang-bidang tanah obyek sengketa kepada **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** bahkan tanpa seizin dari **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat, Tergugat** menjadikantahan-tanah obyek sengketa sebagai tanah jaminan bagi aparaturnya Desa dan dimanfaatkan sebagai Tanah cadangan Pemda dan/ atau pada pokoknya dimanfaatkan untuk kepentingan **Tergugat**;

11. Bahwa sebagai pihak yang memiliki hak atas obyek sengketa, **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** melakukan upaya-upaya untuk mengambil kembali tanah-tanah obyek sengketa tersebut dari **Tergugat** hingga **Para Pewaris dari Penggugat** meninggal dunia namun tidak pernah diberikan oleh **Tergugat**, sehingga usaha untuk mengambil kembali tanah-tanah obyek sengketa dari **Tergugat** tersebut terus dilanjutkan seorang diri oleh **Penggugat** sebagai pihak yang berhak secara hukum atas obyek sengketa;

12. Bahwa usaha **Penggugat** akhirnya membuahkan hasil, yaitu sekitar tahun 2010, pada saat pemerintahan Bupati **FERRY ZULKARNAIN** diperoleh kepastian terkait dengan permasalahan kepemilikan tanah obyek sengketa, dimana pada saat itu **Tergugat** (Pemerintah Daerah Kabupaten Bima) melalui Kepala Daerah Kabupaten Bima yaitu **FERRY ZULKARNAIN** menyerahkan kembali bidang-bidang tanah obyek sengketa kepada **Penggugat** sebagai pihak yang berhak atas itu secara bertahap hingga di dikuasai keseluruhannya oleh **Penggugat** sekitar tahun 2012;

13. Bahwa dengan diserahkannya tanah-tanah obyek sengketa oleh **Tergugat** kepada **Penggugat**, maka sebagai pemilik yang sah atas tanah-tanah obyek sengketa, **Penggugat** langsung kembali menguasai dan menggarap tanah-tanah obyek sengketa dengan menanam bawang dan padi serta menikmati hasil dari apa yang ditanam di atas tanah obyek sengketa;

14. Bahwa selanjutnya **Tergugat** kembali membuat ulah terhadap penguasaan obyek sengketa yang saat itu berada pada **Penggugat**, yaitu dimulai sekitar tahun 2015 tanpa alasan yang jelas **Tergugat** secara perlahan memasuki beberapa obyek sengketa dengan paksa dan berusaha mengusir **Penggugat** dari atas obyek sengketa, sehingga akhirnya pada sekitar tahun 2017 **Tergugat** berhasil menguasai dan mengelola obyek sengketa secara keseluruhan;

15. Bahwa rangkaian perbuatan **Tergugat** yang telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak dengan cara-cara sebagaimana penguasaan yang dilakukan **Tergugat** yaitu:

- a. Pada sekitar tahun tahun 1975 **Tergugat** mengambil alih kembali dan menguasai tanah-tanah obyek sengketa dari **Penggugat dan Para Pewaris dari Penggugat** dengan alasan akan dilakukan pengukuran ulang dan pengurusan surat-surat atas tanah-tanah obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan kembali kepada **Penggugat** dan **Para Pewaris** dari **Penggugat**, namun faktanya **Tergugat** terus menguasai tanah-tanah obyek sengketa sampai sekitar tahun 2010 dengan menjadikan tanah obyek sengketa sebagai tanah jaminan aparatur desa dan dimanfaatkan sebagai Tanah cadangan Pemda dan/ atau pada pokoknya dimanfaatkan untuk kepentingan **Tergugat** tanpa memperhatikan hak-hak dari **Penggugat** sebagai pemilik obyek sengketa yang sah;

b. Bahwa dimulai sekitar tahun 2015 tanpa sepengetahuan dan persetujuan **Penggugat**, **Tergugat** secara perlahan memasuki beberapa obyek sengketa dengan paksa sehingga akhirnya pada tahun 2017 **Tergugat** berhasil mengambil, menguasai dan mengelola obyek sengketa secara keseluruhan;

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur pada **Pasal 1365 KUH Perdata** dimana disebutkan; "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" Bahwa di dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa didasarkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima (**Tergugat**) dan dengan memperhatikan ketentuan atau syarat yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan yang **Tergugat** merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan atas tindakan yang **bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (Tergugat)** dan **bertentangan dengan hak subjektif orang lain (Penggugat)**;

16. Bahwa dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat** telah menimbulkan kerugian bagi **Penggugat** baik secara **Materiil** maupun **Immateriil**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** sebagaimana disebutkan sebelumnya, atas kerugian yang diderita oleh **Penggugat** harus diterbitkan ganti kerugian. Adapun kerugian yang diderita oleh **Penggugat** dan harus diterbitkan ganti kerugian atas itu oleh **Tergugat** adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil;

Bahwa jangka waktu penguasaan obyek sengketa milik **Penggugat** secara melawan hukum oleh **Tergugat** terhitung sejak **tahun 1975 sampai dengan tahun 2010 adalah selama 35 (tiga puluh lima) tahun**, kemudian ditambah

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan penguasaan selanjutnya selama rentang waktu **tahun 2017 sampai dengan tahun saat gugatan ini diajukan (tahun 2019)** adalah **2 (dua) tahun**, maka jangka waktu penguasaan obyek sengketa yang dilakukan secara melawan hukum oleh **Tergugat** adalah **selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun**. Bahwa tanah-tanah obyek sengketa adalah tanah produktif yang mana pada saat dikuasai oleh **Penggugat** dikelola dan digarap dengan menanam padi serta diselingi oleh tanaman bawang. Adapun Dalam 1 (satu) tahun tanaman padi dapat dipanen sebanyak 1 (satu) kali sementara untuk tanaman bawang dapat dipanen selama 2 (dua) kali pertahun. Bahwa untuk penghitungan masing-masing hasil dari tanaman padi dan bawang yaitu:

1) Tanaman Padi

- Penguasaan obyek sengketa oleh **Tergugat** selama **37 tahun**
- Jika dalam 1 tahun padi dipanen sebanyak 1 kali, maka dalam 37 tahun penguasaan Tergugat padi dipanen sebanyak 37 kali dengan penghitungan **$37 \times 1 = 37$ kali panen**
- Dalam 1 Hektar obyek sengketa menghasilkan 60 karung beras dengan berat perkarung 90 kg. Jadi dalam satu hektar, selama 1 tahun menghasilkan **5.400 Kg beras** dengan penghitungan **$60 \times 90 = 5.400\text{Kg}$**
- Jika dihitung harga perkilo gram beras adalah Rp 10.000,- maka harga beras dalam 1 hektar adalah **$10.000 \times 5.400 = \text{Rp } 54.000.000,-$**
- Jika obyek sengketa seluas **201.300 m²**, maka harga jual beras dalam 1 hektar selama 1 tahun adalah **$54.000.000 \times 20,13 = \text{Rp } 1.087.020.000,-$**
- Maka untuk mengetahui hasil yang diperoleh oleh Penggugat dari penanaman padi selama dikauasinya obyek sengketa oleh Tergugat adalah:

2) **$1.087.020.000 \times 37 = \text{Rp } 40.219.740.000,-$ (empat puluh milyar dua ratus Sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).**

Tanaman Bawang Merah

- Penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat selama 37 tahun
- Jika dalam 1 tahun bawang merah dipanen sebanyak 2 kali, maka dalam 37 tahun penguasaan Tergugat padi dipanen sebanyak 37 kali dengan penghitungan **$37 \times 2 = 74$ kali panen**
- Dalam 1 Hektar obyek sengketa, jika diuangkan akan memperoleh hasil penjualan bawang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan jika bawang dipanen dalam 1 tahun sebanyak 2 kali, maka hasil penjualan perhektar adalah **$\text{Rp } 10.000.000 \times 2 = \text{Rp } 20.000.000,-$ (dua puluh juta rupiah);**

Hal. 19 dari 50 hal.Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika luas obyek sengketa adalah 201.300 m^2 , maka hasil yang diperoleh dari keseluruhan luas obyek sengketa adalah **Rp 20.000.000**

$X 20,13 = \text{Rp } 402.600.000$

- Dan oleh karena obyek sengketa dikuasi oleh Tergugat selama 37 tahun, maka hasil yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat adalah **$\text{Rp } 402.600.000 \times 37 = \text{Rp } 14.896.200.000,-$ (empat belas milyar delapan ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)**

Jadi total keseluruhan dari hasil pengelolaan obyek sengketa selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun dikuasai oleh Tergugat dan sekaligus menjadi kerugian Penggugat dalam hal ini adalah $40.219.740.000 + 14.896.200.000 = \text{Rp } 55.115.940.000,-$ (lima puluh lima milyar seratus lima belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

a. Untuk memperoleh kembali hak **Penggugat** atas tanah obyek sengketa yang dikuasai secara Melawan Hukum oleh **Tergugat**, dalam hal ini **Penggugat** mengajukan gugatan dengan menggunakan jasa Kuasa Hukum pada Kantor Advokat AN LAW OFFICE Dr. AINUDDIN, SH.,MH and PARTNER dengan **Lawyer Fee Sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);**

BAHWA TOTAL KESELURUHAN KERUGIAN MATERIIL YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ADALAH $\text{Rp } 55.115.940.000 + \text{Rp } 150.000.000 = \text{Rp } 55.265.940.000,-$ (lima puluh lima milyar rupiah dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh juta rupiah)

Kerugian Immateriil

Bahwa dikarenakan obyek sengketa yang sejatinya adalah milik **Penggugat** dikuasi dengan cara Melawan Hukum dalam rentang waktu yang lama yaitu selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun oleh **Tergugat**, **Penggugat** tidak dapat menghidupi atau mencukupi kebutuhan keluarga secara wajar sebagaimana seharusnya jika obyek sengketa dikuasai sendiri oleh **Penggugat**, maka terkait dengan hal tersebut **Penggugat** telah mengalami kerugian dan sekaligus menuntut ganti kerugian atas kerugian dimaksud sebesar **$\text{Rp } 5.000.000.000,-$ (lima milyar rupiah) ;**

17. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap obyek sengketa khususnya dalam bentuk pengalihan obyek sengketa dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa sepengetahuan **Penggugat**, maka **Penggugat** melalui gugatan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap bidang-bidang tanah obyek sengketa;

Hal. 20 dan 50 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan *aquo* dengan tepat waktu, makamohon kiranya agar majelis hakim dapat meletakakan pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada **Tergugat** sebesar **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** yang dihitung setiap hari keterlambatan **Tergugat** dalam melaksanakan putusan *quo* ; Bahwa pada prinsipnya gugatan ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan obyek sengketa yang faktanya adalah milik **Penggugat**, namun dalam beberapa kejadian sempat dikuasai beberapa kali oleh **Tergugat** dan akhirnya hingga gugatan ini diajukan tanah obyek sengketa dikuasai kembali dengan cara Melawan Hukum oleh **Tergugat**;

IV. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum sebagaimana telah terurai di atas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan *sita jaminan* (*Conservatoir Beslaag*) **Penggugat** terhadap obyek sengketa;
2. Menyatakan *sita jaminan* (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum.

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan hukum sah dan mengikat;
 - a. **Suarat Panitia Landreform Bima Nomor: 17/ Pem/1969, tanggal 22 Desember 1969 tentang Surat Tanda Pemberian Hak Milik atas nama MUKHTAR Desa Parangina, Kec. Sape, Kabupaten Bima dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima Ketua Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um.IV/88/Kpts/69 Tanggal 30 Desember 1969 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti tanah Milik MUKHTAR Karena Perluasan Pekarangan Desa parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;**
 - b. **Suarat Panitia Landreform Bima Nomor: 2/ Pem/1969, tanggal 22 Desember 1969 tentang Surat Tanda Pemberian Hak Milik atas nama DERI/ MUKHTAR AKHMAD (Kakek Penggugat) Desa Parangina, Kec. Sape, Kabupaten Bima dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima Ketua Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um.IV/88/Kpts/69 Tanggal 30 Desember 1969 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima Pengganti tanah Milik DERI/ MUKHTAR AKHMAD Karena Perluasan Pekarangan Desa parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
c. Suarat Panitia Landreform Bima Nomor: 02/ Pem/1969, tanggal 22

Desember 1969 tentang Surat Tanda Pemberian Hak Milik atas nama AKHMAD DERI (Bapak Penggugat) Desa Parangina, Kec. Sape, Kabupaten Bima dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima Ketua Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um.IV/88/Kpts/69 Tanggal 30 Desember 1969 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti tanah Milik AKHMAD DERI Karena Perluasan Pekarangan Desa parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

d. Suarat Panitia Landreform Bima Nomor: 3/ Pem/1969, tanggal 23 Desember 1969 tentang Surat Tanda Pemberian Hak Milik atas nama SAMSUDIN AKHMAD (Saudara Kandung Penggugat) Desa Parangina, Kec. Sape, Kabupaten Bima dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima Ketua Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um.IV/88/Kpts/69 Tanggal 30 Desember 1969 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti tanah Milik SAMSUDIN AKHMAD (Saudara Kandung Penggugat) Karena Perluasan Pekarangan Desa parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

a. Menyatakan hukum sah dan mengikat: Surat Keterangan Pengalihan Penggarapan/ Penguasaan Tanah Nomor: PEM.B/19/1970 Tanggal 20 Januari 1970 yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Penggugat (Muhtar) terkait dengan pengalihan penggarapan/ penguasaan obyek sengketa;

b. Surat Keterangan Pengalihan Penggarapan/ Penguasaan Tanah Nomor: PEM.B/02/1970 Tanggal 20 Januari 1970 yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Deri/ Mukhtar Akhmad (Kakek Penggugat) terkait dengan pengalihan penggarapan/ penguasaan obyek sengketa;

c. Surat Keterangan Pengalihan Penggarapan/ Penguasaan Tanah Nomor: PEM.B/34/1970 Tanggal 18 Januari 1970 yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Akhmad Deri (Ayah Penggugat) terkait dengan pengalihan penggarapan/ penguasaan obyek sengketa;

d. Surat Keterangan Pengalihan Penggarapan/ Penguasaan Tanah Nomor: PEM.B/3/1970 Tanggal 30 Desember 1969 yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Samsudin (Saudara Kandung Penggugat) terkait dengan pengalihan penggarapan/ penguasaan obyek sengketa;

4. Menyatakan **Penggugat** adalah ahli waris yang sah dari DERI/ MHKHTAR AKHMAD yang merupakan Kakeknya, AKHMAD DERI yang merupakan ayahnya dan SAMSUDIN AKHMAD yang merupakan saudara kandungnya;

5. Menyatakan hukum bidang tanah obyek sengketa seluas $\pm 201.300 \text{ m}^2$ dengan Hal. 22 dari 50 hal.Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi perincian yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBEK SENGKETA 1

BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT SENDIRI

Bidang tanah **seluas $\pm 43.600 \text{ m}^2$** dengan perincian sebagai berikut:

1) Terdiri dari 2 bidang tanah yang merupakan Tanah Ex Jaminan

Punggawa So Desa Kolo/ Tanah Cadangan Pemda, yaitu:

a) $\pm 6.000 \text{ m}^2$ Klas II Persil 94 terletak di So Temba Mbonggi

Desa Kale'o, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pemda La Naru Pensio
- Sebelah Timur : Tanah milik A. Malik
- Sebelah Selatan : Tanah milik M.Said
- Sebelah Barat : Tanah milik Muhidin

b) $\pm 2.500 \text{ m}^2$ Klas II Persil 55 terletak di So Ana Naru Panggo

Watatan Desa Kale'o, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Adaha/ Ahmad
- Sebelah Timur : Tanah Pemda Taa Mada Oi
- Sebelah Selatan : Tanah Pemda
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Muhamad

2) Terdiri dari 2 bidang tanah yang merupakan tanah Ex jaminan

Sekretaris Desa Kendo, yaitu:

a) $\pm 5.000 \text{ m}^2$ Klas III Persil 99 terletak di So La Naru Pansio

Desa Kale'o, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ex tanah jaminan Kades Kale'o
- Sebelah Timur : Tanah milik M.Said
- Sebelah Selatan: Tanah milik H.Ahamid
- Sebelah Barat : Tanah milik Burhan

b) $\pm 2.600 \text{ m}^2$ Klas I Persil 99 terletak di So La Nteko Watatan,

Desa Kale'o Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ex tanah jaminan Robo Raba Dompu/ Naru Ngaji (Ex tanah jaminan bilal Sape)
- Sebelah Timur : Tanah milik Hamzah ama Jahara
- Sebelah Selatan: Tanah milik H. Jakaria Sebelah Barat :

Tanah milik H.Idris

3) Terdiri dari 2 bidang tanah, yaitu:

a) $\pm 4.500 \text{ m}^2$ Klas I Persil 56 terletak di So Lolu Watatan, Desa

Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan

Punggawa So/Kaur Pembangunan Desa Parangina) dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Ibrahim dan H. Hasyim
- Sebelah Timur : Tanah H. Ishaka Abu Mina
- Sebelah Selatan: Haerudin Ahmad, H. Nurdin dan H.Yusuf
- Sebelah Barat : Tanah H. Imran dan H. Ibrahim

Hal. 23 dari 50 hal.Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) $\pm 15.000 \text{ m}^2$ Klas II Persil 36 terletak di So Tolo Jia Watasan Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan Sekretaris Desa Soro), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Robo Masjid Raya
- Sebelah Timur : Tanah Ex jaminan Kaur Soro, Pak Tasrib dan

H. Usman

- Sebelah Selatan: Tanah milik H. Jakariah/ Nasa
- Sebelah Barat : Tanah milik Siti Ma'ani/ Aidin/ H. Fadil/ Tanah

Yayasan Islam dan Punggawa Rai Oi

4) Terdiri dari 3 bidang tanah, yaitu:

a) $\pm 15.000 \text{ m}^2$ Klas II terletak di So Tolo Jia Watasan Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan Sekretaris Desa Jia) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Punggawa Jia dan Ishaka Bahari
- Sebelah Timur : Tanah milik M. Yusuf/ H. Jufrin
- Sebelah Selatan: Tanah Pemda/ Tanah Punggawa So Jia
- Sebelah Barat : Tanah Pemda/ Jaminan Sekdes Boke

19. $\pm 5.600 \text{ m}^2$ Klas II Persil 48 terletak di So La Rangga Watasan Desa Soro, Kec. Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan Sekretaris Desa Rontu) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Ince Sile
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Arsyad
- Sebelah Selatan: Parit
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Juraid

b) $\pm 2.600 \text{ m}^2$ Klas III Persil 115 terletak di So Ta'a Watasan Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan Sekretaris Desa Podja) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. A. Bakar/ Husen dan H. Ahmad
- Sebelah Timur : Tanah milik M. Sidik
- Sebelah Selatan: Tanah milik H. A. Azis
- Sebelah Barat : Tanah milik H.A. Rasyid

B. OBYEK SENGKETA 2

BIDANG TANAH MILIK PENGUGAT YANG DIPEROLEH DARI KAKEKNYA

YANG BERNAMA DERI/MUHTAR AKHMAD

Bidang tanah seluas $\pm 51.500 \text{ m}^2$ dengan perincian dan lokasi sebagai berikut:

1) Terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang merupakan tanah cadangan Pemda, yaitu:

a) $\pm 1.800 \text{ m}^2$ Klas 087, Persil 95 SSL terletak di So Lati (Sangga Na'e dan Sangga To'i) Watasan Desa Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Nu Bin Jaka
- Sebelah timur : Tanah Pemerintah Kab. Bima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan :Tanah Pemerintah Kab. Bima, Ruslan

dan H.Ibrahim

b) Sebelah barat :Tanah Hj. Hamisah±4.600 m² Klas A38

Blok 19 No.11 terletak di So Kalate Peka Watasen Desa Rasabou

Kec, Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :Tanah Pemerintah Kb. Bima (tanah jaminan Kades Pai)
- Sebelah timur :Tanah Pemerintah Kab. Bima (tanah jaminan Kades Buncu
- Sebelah selatan :Tanah H. Ishaka dan Abu Syahrudi
- Sebelah barat :Tanah Pemerintah Kab. Bima (Ex tanah

jaminan Sekdes Rasabou dan tanah

jaminan

Pamong Bugis)

2) Terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang merupakan tanah Ex Jaminan

Kaur Pem Desa Tarlawi, yaitu:

a) ±4.500 m² Klas III Persil 35 terletak di So Kalate Peka

Watasen Desa Rasabou, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-

batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :Parit
- Sebelah timur :Tanah H. M. Faisal
- Sebelah selatan :Parit
- Sebelah barat :Tanah Kades Buncu

b) ±1.500 m² Klas II persil 29 Terletak di So Kalate Peka

Watasen Desa Rasabou, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-

batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :Parit
- Sebelah timur :Tanah H. M. Faisal
- Sebelah selatan :Parit
- Sebelah barat :Tanah Kades Buncu

3) Kedua tanah pada point "a)" dan "b)") merupakan satu hamparan

sehingga memiliki batas-batas yang sama. ±2.000 m² Klas II persil 3

terletak di So Padja Kai Watasen Desa Nae, Kec. Sape, Kab. Bima (Ex

tanah jaminan sekretaris Desa Bajo Pulo), dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebelah utara :Tanah Perluasan Raba Ngodu
- Sebelah timur :Tanah Pemda/Tanah pergantian SMP 6
- Sebelah selatan :Tanah milik Zainudin
- Sebelah barat :Ex tanah jaminan Kaur pem Desa Na'e

4) Terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang merupakan Ex tanah Jaminan

Sekretaris Desa Naru, yaitu:

a) ±10.000 m² Klas A39 terletak di So Karombo (La Wuwu)

Watasen Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas

sebagai berikut:

Hal. 25 dari 50 hal.Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi

- Sebelah utara :Tanah Ismail Ama Ju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur :Tanah H. Ali
 - Sebelah selatan :Jalan Raya
 - Sebelah barat :Tanah H. Hamid dan Yakub
- b) $\pm 3.200 \text{ m}^2$ Klas A39 terletak di So Karombo (La Wuwu)

Watasan Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :Tanah Jaminan Bilal
- Sebelah timur :Tanah jaminan Bilal/ Tanah jaminan

Kaur

Desa Naru Barat

- Sebelah selatan :Tanah milik H. Jamaludin
- Sebelah barat :Tanah milik H. Jamaludin

5) Terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang merupakan Ex tanah jaminan

Sekretaris Desa Tolo Tangga, yaitu:

- a) $\pm 5.572 \text{ m}^2$ Klas A39 terletak di So Mbe'e (La Mbe'e) terletak di So Lomba Watasan Desa Kale'o, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :Jalan RayaSebelah timur :Parit
- Sebelah selatan :Tanah milik Bani
- Sebelah barat :Tanah milik Hasbula

- b) $\pm 4.100 \text{ m}^2$ Klas A45 terletak di So Lomba (La Tumbu Donggo) Watasan Desa Kale'o Kec. Sape Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Siti Hawa dan Idris
- Sebelah timur : Tanah milik Hj. Haisa/H. Ahmad Ismail
- Sebelah selatan : Tanah milik Ahmad Ama Fatma,

Syahrudin,

Hasan Ama Saina dan Amina Hasan

- Sebelah barat : Tanah milik M. Nor Daeng Muhtar/ Parit

6) Terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah yang merupakan Ex tanah jaminan

Kepala Desa Kolo, yaitu:

- a) $\pm 5.600 \text{ m}^2$ Klas II Persil 56 terletak So Kapasara Watasan Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Parit
- Sebelah timur : Parit
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Muhtar
- Sebelah barat : Tanah milik H. Hasan/ Tanah jaminan

Sekretaris Wera Hidi Rasa

- b) $\pm 5.000 \text{ m}^2$ Klas I persil 70 terletak di So Mangge Karombo Watasan Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :Ex Tanah jaminan Kepala Desa Soro
- Sebelah timur :Ex Tanah jaminan Kendo
- Sebelah selatan :Parit
- Sebelah barat :Tanah milik H. Mas'ud

Hal. 26 dari 50 hal.Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) $\pm 7.600 \text{ m}^2$ klas III Persil 56 terletak di So La Ngkei Watasan Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :Tanah milik H. Abdulah/Abu JKSebelah timur :Tanah milik Yayasan Islam
- Sebelah selatan :Ex tanah jaminan Sekretaris Santi/Tanah Hama Uba Baharu
- Sebelah barat :Ex tanah Kaur pem Desa Kolo

7) Terdiri dari 4 (empat) bidang tanah, yaitu:

a) $\pm 1.700 \text{ m}^2$ Klas 088 Blok 6 terletak di So Promo Watasan Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima (tanah ex jaminan Kepala Desa Sumi Rato), dengan batas-batas sebagai berikut, Tanah tersebut terbagi menjadi dua petak:
Petak Pertama

- Sebelah utara :Jalan
- Sebelah timur :Tanah milik Juwaet
- Sebelah selatan :Parit
- Sebelah barat :Jalan

Petak Kedua

- Sebelah utara :Jalan
- Sebelah timur :Tanah milik Nurseha
- Sebelah selatan :Parit
- Sebelah barat :Tanah milik Mar'i

b) $\pm 900 \text{ m}^2$ Klas 088 Blok 14 Terletak di So Ntoa Watasan Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima (tanah ex jaminan Kepala Desa Sumi Rato), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :Parit
- Sebelah timur :Ex tanah jaminan Sekretaris Buncu
- Sebelah selatan :Ex tanah jaminan Sekretaris Rontu
- Sebelah barat :Tanah milik Kuaraisin/ Tanah milik H.

Abidin

c) $\pm 4.000 \text{ m}^2$ Klas I Persil 12 terletak Di So Mangge Karombo, Watasan Desa Naru, Kec. Sape, kab. Bima (Ex tanah jaminanKepala Desa Tarlawi kec. Wawo) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :Kebun milik H.M.Fadil
- Sebelah timur :Tanah milik H.Faisal H.Ismail
- Sebelah selatan :Parit
- Sebelah barat :Ex tanah jaminan pemda Desa Buncu

d) $\pm 3.500 \text{ m}^2$ klas II Persil 36 Terletak di So Mangge Karombo Watasan Desa Naru, Kec. Sape, kab. Bima (tanah Ex jaminan Kepala Desa Tarlawi, Kec. Wawo) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :Parit
- Sebelah timur :Tanah milik H.Muhamad
- Sebelah selatan :Tanah milik H.M.Fadil

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat : Tanah milik H.M.Said

C. OBYEK SENGKETA 3

BIDANG TANAH MILIK PENGUGAT YANG DIPEROLEH DARI AYAHNYA

YANG BERNAMA AKHMAD DERI

Bidang tanah seluas $+53.300 \text{ m}^2$ dengan perincian dan lokasi sebagai berikut:

1) Terdiri dari 2 bidang tanah yang merupakan tanah Ex jaminan

Kepala Desa Boke, yaitu:

a) $\pm 7.500 \text{ m}^2$ Klas II Persil 27 terletak di So Tolo Mba'a (Parisi)

Watasan Desa Parangina, kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Ex jaminan Kades Parangina/Tanah milik H.Ibrahim Musa
- Sebelah timur : Parit
- Sebelah selatan : Tanah Ex jaminan kaur Keuangan Parangina
- Sebelah barat : Tanah Ex jaminan Kaur Ekbang/ Ex. Tanah

jaminan kaur keuangan.

b) $\pm 4.500 \text{ m}^2$ Klas II persil 27 terletak di So Tolo Mba'a (Parisi)

Watasan Desa Parangina, kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah jaminan Kaur Ekbang Parangina
- Sebelah timur : Parit
- Sebelah selatan : Tanah Ex Jaminan Kepala Desa Parangina/Tanah milik Abdurahman Uba baka
- Sebelah barat : Tanah Ex Jaminan Kepala Desa Parangina

2) $\pm 7.500 \text{ m}^2$ Klas 088 terletak di So Lati (La Nggela To'i dan La Nggela Na'e) Watasan Desa Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima (Tanah Ex jaminan Sekretaris Desa Parangina), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Duraja/ Ismail dan H. Arsyad
- Sebelah timur : Parit
- Sebelah selatan : Tanah milik Ruslan Ibrahim
- Sebelah barat : Tanah milik H.A. Rasid Jamaludin

3) Terdiri dari 4 bidang tanah yang merupakan tanah cadangan Pemda, yaitu:

a) $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (La Mangge), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : La Wadu (Tanah Jaminan Kaur Desa Sari)
- Sebelah timur : Tanah milik Nasarudin
- Sebelah selatan : La Naru (Tanah Cadangan)
- Sebelah barat : La Nggela (Jaminan Kaur Kesra)

b) $\pm 5.100 \text{ m}^2$ (La Naru), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kali
- Sebelah timur : Pagar Doro Sari
- Sebelah selatan : Tanah Arsyid/ tanah milik Baidin

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sebelah barat :Ex Tanah cadangan Pemda (La Mangge) $\pm 4.00 \text{ m}^2$ Klas I Persil 3 (La Mica), dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah utara :Tanah pemda (La Sangari)
- Sebelah timur :Sungai
- Sebelah selatan :Tanah milik A. Karim
- Sebelah barat :Tanah cadangan Pemda (Wangga Refa)

d) $\pm 3.000 \text{ m}^2$ (La Fo'o), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Ba'adiah
- Sebelah timur : Tanah milik Mansyur
- Sebelah selatan : Tanah milik Tanah pemda (La Naru)
- Sebelah barat : Ex tanah jaminan Sekretaris Desa Sari (La Ta'a Nae)

Adapun ke-4 (empat) bidang tanah di atas terletak di So Tolo Mango dan Di So Ndongo Watan Desa Sari II, Kec. Sape, Kab. Bima.

4) Terdiri dari 2 bidang tanah yang merupakan tanah Ex jaminan Sekretaris Desa Kowo, yaitu:

a) $\pm 9.200 \text{ m}^2$ Klas III Persil 56 terletak di So Mangge Karombo, Watan Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah utara :Ex tanah jaminan bilal Masjid Raya Sape
- Sebelah timur :Ex tanah jaminan Kepala Desa Kolo
- Sebelah selatan :Tanah milik H.Ishaka
- Sebelah barat :Jalan tani

b) $\pm 1.800 \text{ m}^2$ Klas II persil 36 terletak di So Mangge Karombo, Watan Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah utara :Jalan tani
- Sebelah timur :Tanah milik H.Ishaka
- Sebelah selatan :Tanah milik Arif H.M.Nur

5) Sebelah barat :Jalan tani Terdiri dari 2 bidang tanah yang merupakan tanah cadangan Pemda, yaitu:

a) $\pm 2.500 \text{ m}^2$ Klas III Persil 56 terletak di So Boke (La Punta) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :Tanah milik Lukman/ Anwar
- Sebelah timur :Tanah milik idha
- Sebelah selatan :La Kolo (Tanah Pemda)
- Sebelah barat :Tanah milik H. Din

b) $\pm 2.500 \text{ m}^2$ Klas III terletak di So Boke (La Tonggu) Watan Desa Boke, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara :Tanah milik H.Abdullah
- Sebelah timur :Tanah pemda (Ex tanah jaminan Kaur Keuangan Desa Jia)
- Sebelah selatan :Ex tanah jaminan Kaur Desa Jati Baru
- Sebelah barat :Tanah milik arifin

6) Terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah, yaitu:

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) $\pm 3.200 \text{ m}^2$ Klas I Persil 95 terletak di So Lati Watasan Desa Parangina, Kec. Sape, kab. Bima (Tanah Ex jaminan Sekretaris Desa Parangina), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Durajak
- Sebelah timur : Tanah Cadangan Pemda
- Sebelah selatan : Tanah milik Ruslan dan H. Ibrahim
- Sebelah barat : Tanah milik H. Rasyd

b) $\pm 3.000 \text{ m}^2$ Klas 087 terletak di So Lolu Watasan Desa Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima (tanah ex jaminan Sekretaris Desa Parangina), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Hasnah dan H. Ibrahim
- Sebelah timur : Tanah milik H. Ishaka
- Sebelah selatan : Tanah milik Ramlah
- Sebelah barat : Tanah

milik H. Ibrahim

c) $\pm 3.400 \text{ m}^2$ Klas I Persil 95 (La Veli) Watasan Desa Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima (tanah cadangan Pemda), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Arsyad Ama Hama
- Sebelah timur : Tanah milik H. Yasin dan H. Yusuf
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Yasin dan H. Yusuf
- Sebelah barat : Sungai

7) Terdiri dari 2 bidang tanah, yaitu:

a) $\pm 5.000 \text{ m}^2$ Klas II Persil 35 terletak di So Sombo, Watasan Desa Kale'o, Kec. Sape, Kab. Bima (Tanah Ex jaminan Sekretaris Desa Kale'o), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Yayasan Islam
- Sebelah timur : Jalan/ Parit
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Baharudin
- Sebelah barat : Ex tanah jaminan Sekretaris Desa Kale'o

b) $\pm 5.700 \text{ m}^2$ Klas III Persil 10b (La Wadu Ramba dan La Bolo) terletak di Watasan Boke (Ex tanah jaminan Kaur Keuangan Desa Boke), terletak di So Boke, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas La Wadu Ramba:

- Sebelah utara : Tanah Pemda/Tanah Ismail
- Sebelah timur : Tanah milik Bahari dan M. Saleh
- Sebelah selatan : Tanah Pemda, Bahari dan Mahmud Abu
- Sebelah barat : Tanah milik Hasnun

Batas La Mbolo

- Sebelah utara : Tanah milik Anwar
- Sebelah timur : Tanah milik Nurdin
- Sebelah selatan : Sungai

8) Sebelah barat : Tanah Pemda $\pm 2.500 \text{ m}^2$ Klas II Persil 23 terletak di So Tolo Jawa (La Nangga), Watasan Desa Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Keuangan Desa Parangina), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Bidi Bin Saleh
- Sebelah timur : Tanah milik H. Syamsudin dan Abu Emi
- Sebelah selatan : Tanah milik Jaenab dan A. Haris Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Tanah milik H. Syamsul Abakar

D. OBYEK SENGKETA 4

BIDANG TANAH MILIK PENGUGAT YANG DIPEROLEH DARI

SAUDARANYA YANG BERNAMA SAMSUDIN

Bidang tanah seluas **+52.900 m²** dengan perincian dan lokasi sebagai berikut:

- 1) $\pm 7.600 \text{ m}^2$ Klas III Persil 56 Blok 19 terletak di So Karembe

Watasan, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex

Jaminan Kepala Desa Kolo) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Hamid/ Tanah Sekretaris
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Taamin
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. M. Dili/ Abu Sarah
- Sebelah Barat : Parit

- 2) Terdiri dari 3 bidang tanah, yaitu:

- a) $\pm 4.600 \text{ m}^2$ Klas III terletak di Watasan Desa Naru/ Rasa Bou

kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Pem

Desa Soro) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah jaminan robo
- Sebelah Timur : tanah milik Habe shaleh/ Tanah jaminan kaur Pem Rai Oi

- Sebelah Selatan : Ex tanah jaminan sekretaris Desa Soro

- b) Sebelah Barat : Ex tanah jaminan sekretaris Desa

Soro $\pm 1.900 \text{ m}^2$ Klas I terletak di Watasan Desa Naru, Kec. Sape,

Kab. Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Keuangan Desa Soro) dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan raya
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Muhtar
- Sebelah Selatan : Tanah milik baba hoo
- Sebelah Barat : Tanah milik baba hoo

- c) $\pm 3.100 \text{ m}^2$ Klas III Persil 46 terletak di Watasan Desa Naru,

Kec. Sape, Kab. Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Keuangan Desa

Soro) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Naji/ Ex tanah jaminan Kaur Pembangunan bajo pula

- Sebelah Timur : Tanah milik H. Naji

- Sebelah Selatan : Parit

- Sebelah Barat : Tanah milik baba ho

- 3) $\pm 3.400 \text{ m}^2$ Persil 76 terletak di So Karombo Watasan, Desa Naru,

Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan Kaur umum

Desa Soro) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Malik
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Arifin
- Sebelah Selatan : Ex tanah jaminan Kaur Umum Desa Buncu
- Sebelah Barat : Ex tanah jaminan Kepala Desa Kolo

- 4) Terdiri dari 6 bidang tanah, yaitu:

- a) $\pm 3.800 \text{ m}^2$ Klas III Persil 43 terletak di So La Mbe'e Watasan

Desa Kale'o Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima (Tanah Ex

jaminan Kaur Pem Desa Raba) dengan batas-batas sebagai

berikut :

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan No. 59/Pdt. G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Hadijah/M.Karim abu ma ani
- Sebelah Timur : Tanah milik Ismail Tabri/Hasim
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Maemunah M.Saleh
- b) Sebelah Barat : Tanah pemda/Tanah Kasben $\pm 3.800 \text{ m}^2$
Klas II Persil 43 terletak di So La Mbe'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Ekbang Desa Raba) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Hadijah/M.Karim Abu maani
 - Sebelah Timur : Tanah milik ismail tabri/ Kasim semen
 - Sebelah Selatan : Tanah milik maemunah m saleh
 - Sebelah Barat : Tanah pemda/ tanah kas Desa
- c) $\pm 1.200 \text{ m}^2$ Klas I Persil 26 terletak di So Pampa Watasan, Desa Kaleo Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Cadangan Pemda) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan raya
 - Sebelah Timur : Tanah milik H.usman husain
 - Sebelah Selatan : Tanah milik M.hasan H.abidin
 - Sebelah Barat : Parit
- d) $\pm 600 \text{ m}^2$ Klas II Persil 46 terletak di So Ta'a Watasan, Desa Kaleo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah cadangan Pemda) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik H.Emon Abu Hadni
 - Sebelah Timur : Tanah milik A.Latif Harun
 - Sebelah Selatan : Jalan raya
 - Sebelah Barat : tanah H.Jaharudin/Hong
- e) $\pm 3.600 \text{ m}^2$ (Tiga Petak) Klas II Persil 56 a terletak di So Kapasara Watasan, Desa Naru Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan Kaur Pem Desa Bajo Pulo) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan raya
 - Sebelah Timur : parit
 - Sebelah Selatan : Ex tanah jaminan Kaur Keuangan Desa Soro
- f) Sebelah Barat : Tanah milik H.Naji/ Ibnu $\pm 3.300 \text{ m}^2$ Klas III Persil 43 terletak di So Mangge Karombo Watasan, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex Jaminan Kaur Pem Desa Bajo Pulo) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Selatan : Jalan raya
 - Sebelah Barat : Parit
- 5) Terdiri dari 3 bidang tanah yaitu:
 - a) $\pm 2.600 \text{ m}^2$ (dua Petak) Klas I Persil 12 terletak di So Toti Mori Watasan Desa Naru Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Kesra Desa Naru) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Ti/ Pak Ola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Ibu Rini/Ibu Ti/Ibu Efa /Aba Dila
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Abdullah
- Sebelah Barat : Tanah milik Mahani
- b) $\pm 700 \text{ m}^2$ Klas II Persil 56 a terletak di So Toti Mori Watasan, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex jaminan Kepala Desa Nggelu) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Mahani
 - Sebelah Timur : Tanah milik H.Abdullah/ Ex tanah jaminan Kaur Kesra Desa Naru
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Abdullah
 - Sebelah Barat : Jalan raya
- c) $\pm 2.000 \text{ m}^2$ Klas I 088 terletak di So Kalete Peka Watasan, Desa Rasabou Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Pem Desa Soro) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Selatan : Parit
 - Sebelah Barat : Parit
- 6) Terdiri dari 3 bidang tanah, yaitu:
 - a) $\pm 4.600 \text{ m}^2$ Klas III Persil 12 terletak di So Sangia II Watasan Desa Rasabou, Kec. Sape, kab. Bima (Tanah Ex jaminan Kepala Desa Nggelu) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H.M.Sidik/ tanah milik H.Faruk
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H.M.Sidik
 - Sebelah Barat : Parit
 - b) $\pm 1.000 \text{ m}^2$ terletak di So Sakontu To'i Klas 083 (satu petak), Watasan Desa Na'e, Kec. Sape, Kab. Bima (Tanah Ex jaminan Kaur Umum Desa Jati Baru), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H.umar/ tanah milik Dahlan
 - Sebelah Timur : Tanah milik H.Hamata
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sido / tanah milik Ibrahim sala
 - Sebelah Barat : Tanah milik Ibrahim salam/ pagar pegadaian
 - c) $\pm 1.000 \text{ m}^2$ Klas persil 3 terletak di So Promo Watasan Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima (tanah Ex jaminan Khatib Sape), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Bangunan Rumah Iswahyudin
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Ex tanah jaminan Kaur Kesra Desa Naru
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Arsyad Abu Fudi
- 7) Terdiri dari 4 (empat) bidang tanah yaitu:
 - a) 1.400 m^2 Klas II Persil 32 terletak di So Nggela Watasan Desa Na'e Kecamatan Sape, kab. Bima (tanah Ex jaminan Kaur Umum Desa Jati Baru), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit
 - Sebelah Timur : Tanah milik H.M.Fadil
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H.M.Fadil Sebelah Barat : Tanah milik H.Ismail H.Husen

Hal. 33 dari 50 hal.Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) $\pm 5.000 \text{ m}^2$ Klas II terletak di So Ntoa watasn Desa Naru, kecamatan Sape, Kab. Bima (Ex tanah jaminan Kaur Ekonomi Desa Soro), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah jaminan Robo
- Sebelah Timur : Tanah milik HB Saleh/Ex tanah jaminan Kaur Pem Desa Rai Oi
- Sebelah Selatan : Ex tanah jaminan sekretaris Desa Soro
- Sebelah Barat : Ex tanah jaminan sekretaris Desa Soro

c) $\pm 2.500 \text{ m}^2$ Klas 008 Terletak di So Randa Heko Watasn Desa Naru, Kec. Sape Kabupaten Bima (Tanah Cadangan Pemda)

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pagar
- Sebelah Timur : H. Usman Abu Muhtar
- Sebelah Selatan : H. Ayub Umar/ H. Usman
- Sebelah Barat : Muhamad A. Kalison/ Puskesmas

d) $\pm 3.500 \text{ m}^2$ Klas 088 Terletak di So Kapela Watasn Desa Rai Oi Kecamatan Sape, Kab. Bima (Ex tanah cadangan pemda)

terbagi menjadi dua petak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Najib
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Mansyur
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Isyah
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Yakub

adalah sah milik Penggugat;

6. Menyatakan Hukum Perbuatan **Tergugat** yang menguasai dan mengakui tanah obyek sebagai miliknya serta memperoleh hasil dari pada itu selama 37 tahun dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum; Menetapkan bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **Tergugat** tersebut **Penggugat** dirugikan secara Materiil dan Immateriil dengan jumlah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil Rp 55.265.940.000,- (lima puluh lima milyar rupiah dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh juta rupiah)
- Kerugian Immateriil Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)

7. Menghukum **Tergugat** membayar kerugian Materiil sejumlah Rp 55.265.940.000,- (lima puluh lima milyar rupiah dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan;

8. Menghukum **Tergugat** dan/ atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada **Penggugat** sebagai orang yang sebenarnya berhak atas bidang tanah obyek sengketa, seketika dan tanpa syarat, bila perlu memakai bantuan aparat Negara (kepolisian) ;

9. Menghukum Tergugat untuk mematuhi segala isi dalam putusan ini;

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

12. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

b. SUBSIDER :

c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya dan begitupun dengan Tergugat telah hadir Kuasanya dipersidangan dan selanjutnya sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator dalam *perkara a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan / titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Mediator perkara aquo ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa Surat Jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

a. Gugatan PENGUGAT mengandung kepalsuan.

Bahwa setelah membaca dengan cermat dalil-dalil gugatan PENGUGAT, maka TERGUGAT dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam Perkara *a quo* adalah bahwa "PENGUGAT mengklaim hak atas tanah cadangan Pembangunan dan tanah eks Jaminan kepala Desa/inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Bima seluas 203.300 m2 yang terletak di wilayah kecamatan Sape, kabupaten Bima dengan rincian sebagaimana yang diuraikan oleh PENGUGAT dalam surat gugatannya, yang disebut dengan Objek sengketa 1, Objek sengketa 2, Objek sengketa 3 dan Objek sengketa 4", Hal. 35 dari 50 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi yang didasarkan pada surat bukti hak berupa : --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Bupati kepala Daerah Kabupaten Bima ketua Landreform kabupaten Bima Nomor Um.IV/88/Kpts/69, tanggal 30 Desember 1969 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah kabupaten Bima pengganti tanah milik MUHTAR karena perluasan pekarangan desa Parangina, kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- 2) Keputusan Bupati kepala Daerah Kabupaten Bima ketua Landreform kabupaten Bima Nomor Um.IV/88/Kpts/69, tanggal 30 Desember 1969 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah kabupaten Bima pengganti tanah milik DERI/MUHTAR AHMAD karena perluasan pekarangan desa Parangina, kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- 3) Keputusan Bupati kepala Daerah Kabupaten Bima ketua Landreform kabupaten Bima Nomor Um.IV/88/Kpts/69, tanggal 30 Desember 1969 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah kabupaten Bima pengganti tanah milik AHMAD DERI karena perluasan pekarangan desa Parangina, kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- 4) Keputusan Bupati kepala Daerah Kabupaten Bima ketua Landreform kabupaten Bima Nomor Um.IV/88/Kpts/69, tanggal 30 Desember 1969 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah kabupaten Bima pengganti tanah milik SAMSUDIN AKHMAD karena perluasan pekarangan desa Parangina, kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- 5) Surat Panitia Landreform Bima Nomor : 17/Pem/1969, tanggal 22 Desember 1969 tentang surat tanda pemberian hak milik atas nama MUHTAR desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima.
- 6) Surat Panitia Landreform Bima Nomor : 2/Pem/1969, tanggal 22 Desember 1969 tentang surat tanda pemberian hak milik atas nama DERI/MUHTAR akhmad desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima.
- 7) Surat Panitia Landreform Bima Nomor : 2/Pem/1969, tanggal 22 Desember 1969 tentang surat tanda pemberian hak milik atas nama AKHMAD DERI desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima. Surat Panitia Landreform Bima Nomor : 3/Pem/1969, tanggal 23 Desember 1969 tentang surat tanda pemberian hak milik atas nama SAMSUDIN AKHMAD desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima.
- 8) Surat keterangan Pengalihan penggarapan/penguasaan tanah Nomor : PEM.B/19/1970, tanggal 20 Januari 1970, an. MUHTAR (PENGGUGAT).

Hal. 36 dari 50 hal.Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat keterangan Pengalihan penggarapan/penguasaan tanah Nomor : PEM.B/02/1970, tanggal 20 Januari 1970, an.DERI/ MUHTAR AKHMAD.
- 10) Surat keterangan Pengalihan penggarapan/penguasaan tanah Nomor : PEM.B/34/1970, tanggal 18 Januari 1970, an. AKHMAD DERI.
- 11) Surat keterangan Pengalihan penggarapan/penguasaan tanah Nomor : PEM.B/3/1970, tanggal 20 Pebuari 1970, an.SAMSUDIN.
- 12) Surat Keputusan atau surat-surat bentuk lainnya yang menurut dalil gugatan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Bupati Bima FERRY ZULKARNAIN pada tahun 2010, yang substansinya menyerahkan tanah-tanah Objek Sengketa kepada PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengeluarkan surat Keputusan, surat keterangan atau Surat dalam bentuk lainnya sebagaimana yang dikemukakan di atas, sehingga TERGUGAT berkeyakinan bahwa surat-surat yang dijadikan dasar gugatan PENGGUGAT di atas merupakan surat yang dibuat palsu atau **SURAT PALSU**, dan atas dasar keyakinan ini, maka TERGUGAT sudah melaporkan mengenai pembuatan dan/atau penggunaan surat palsu oleh PENGGUGAT tersebut pada Kepolisian Sektor Bima Kota dengan Laporan Polisi Nomor : TBL/K/462/XII/2019/NTB/Res Bima Kota, tanggal 17 Desember 2019 dan pada saat ini sedang dalam tahap Penyelidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku, mohon kepada Yang Mulia ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menunda pemeriksaan perkara a quo sampai adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap mengenai pembuatan dan/atau Penggunaan surat-surat palsu yang dijadikan dasar gugatan PENGGUGAT tersebut.

b. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur.

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam surat Gugatannya, pada Posita angka 1 (hal. 21) bahwa pada sekitar tahun 1965 pernah terjadi peristiwa hukum berupa Pembebasan Lahan yang dilakukan oleh TERGUGAT (Pemerintah Kabupaten Bima) terhadap bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT, almarhum kakek Penggugat yang bernama DERI/MUKHTAR AHMAD, almarhum ayah Penggugat yang bernama AKHMAD DERI dan almarhum saudara kandung Penggugat yang bernama SAMSUDIN guna kepentingan perluasan beberapa wilayah desa dan Pembangunan beberapa fasilitas umum di kecamatan Sape Kabupaten Bima, namun PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan tegas dalam Putusannya No. 514/Pdt/2019/PN Bim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis tanah milik PENGGUGAT dan tanah para Pewaris Penggugat yang dibebaskan oleh TERGUGAT tersebut, misalnya mengenai lokasi tanahnya di mana?, luasnya berapa?, bukti haknya apa saja? dst. Hal ini seharusnya diuraikan juga oleh PENGGUGAT karena merupakan dasar dari rangkaian peristiwa yang menjadi penyebab lahirnya Surat-surat yang kemudian dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam Perkara *a quo*, yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*. Selain itu, oleh karena PENGGUGAT mendalilkan bahwa sebagian dari tanah-tanah Objek sengketa diperoleh atau didapat oleh PENGGUGAT melalui kewarisan, maka seharusnya diuraikan pula silsilah keluarga dari para Pewaris tersebut sampai akhirnya tanah-tanah objek sengketa tersebut jatuh kepada PENGGUGAT, termasuk pula tahun meninggalnya para Pewaris tersebut. Menurut TERGUGAT hal-hal tersebut di atas merupakan peristiwa penting karena menyangkut uraian peristiwa yang menjadi dasar legalitas perolehan hak PENGGUGAT atas tanah-tanah Objek sengketa yang pada gilirannya nanti harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat di persidangan. Dalam hal ini Gugata Penggugat tidak sempurna dan jelas atau kabur, sehingga mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolakseluruhdalil – dalilgugatan PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang diakui secara terang dan tegas oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Mohon agar segala apa yang telah diuraikan oleh TERGUGAT pada bagian eksepsi dianggap terulang dan terurai kembali pada bagian pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya sebagai jawaban atau bantahan atas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut.
3. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada hal. 21 posita angka 1 dan 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada sekitar tahun 1965 pernah terjadi Pembebasan Lahan yang dilakukan oleh TERGUGAT (Pemerintah Kabupaten Bima) terhadap bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT, almarhum kakek Penggugat DERI/MUKHTAR AHMAD, almarhum ayah Penggugat AKHMAD DERI dan almarhum saudara kandung Penggugat SAMSUDIN guna kepentingan perluasan beberapa wilayah desa dan Pembangunan beberapa fasilitas umum di kecamatan Sape, dan bahwa TERGUGAT langsung menguasai tanah milik Penggugat dan Pewaris Penggugat tersebut. Karena pada sekitar tahun 1965 tidak ada program pembebasan lahan milik Penggugat dan Pewaris Penggugat oleh TERGUGAT, dan lagi pula usia Penggugat dan saudara kandung yang bernama SAMSUDIN pada waktu itu, secara hukum dipandang masih belum cakap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum (*Minderjarigheid*) bahkan masih berusia Balita (Bawah lima tahun).

4. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PENGUGAT dalam surat gugatannya pada hal. 21 posita angka 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT (Pemerintah kabupaten Bima) pernah menjanjikan akan menggantikan tanah milik PENGUGAT dan para Pewaris Penggugat yang dibebaskan oleh TERGUGAT, karena memang tidak pernah ada tanah milik Penggugat dan Pewaris Penggugat yang dibebaskan oleh TERGUGAT pada sekitar tahun 1965.

5. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PENGUGAT dalam surat gugatannya pada hal. 22-24 posita angka 4 dan angka 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas upaya yang dilakukan oleh Penggugat dan para Pewaris Penggugat maka pada sekitar tahun 1968 kepala desa terkait dan Camat Sape sebagai ketua landreform kecamatan Sape pernah mengeluarkan surat yang langsung ditujukan kepada TERGUGAT dan Kepala Agraria perihal penggantian tanah milik Penggugat dan Para Pewaris Penggugat, dan selanjutnya pada sekitar tahun 1969-1970 TERGUGAT pernah mengeluarkan 2 (dua) Surat keputusan sebagai bentuk legitimasi yuridis atas perbuatan hukum pembebasan lahan milik Penggugat dan Para Pewaris Penggugat, sekaligus pemberian tanah Pengganti kepada penggugat dan Para Pewaris Penggugat atas Pembebasan lahan milik Penggugat dan Para Pewaris Penggugat tersebut. Kedua Surat Keputusan yang dimaksud sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya pada hal. 23-24, posita angka 5 huruf a, b, c dan d sebagai berikut :

a. Surat Panitia Landreform Bima Nomor : 17/Pem/1969, tanggal 22 Desember 1969 tentang surat tanda pemberian hak milik atas nama MUHTAR desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima dan Keputusan Bupati kepala Daerah Kabupaten Bima ketua Landreform kabupaten Bima Nomor Um.IV/88/Kpts/69, tanggal 30 Desember 1969 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah kabupaten Bima pengganti tanah milik MUHTAR karena perluasan pekarangan desa Parangina, kecamatan Sape Kabupaten Bima.

b. Surat Panitia Landreform Bima Nomor : 2/Pem/1969, tanggal 22 Desember 1969 tentang surat tanda pemberian hak milik atas nama DERI/MUHTAR akhmad desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima dan Keputusan Bupati kepala Daerah Kabupaten Bima ketua Landreform kabupaten Bima Nomor Um.IV/88/Kpts/69, tanggal 30 Desember 1969 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah kabupaten Bima pengganti tanah milik DERI/MUHTAR AHMAD karena perluasan pekarangan desa Parangina, kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Panitia Landreform Bima Nomor : 2/Pem/1969, tanggal 22 Desember 1969 tantang surat tanda pemberian hak milik atas nama AKHMAD DERI desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima dan Keputusan Bupati kepala Daerah Kabupaten Bima ketua Landreform kabupaten Bima Nomor Um.IV/88/Kpts/69, tanggal 30 Desember 1969 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah kabupaten Bima pengganti tanah milik AHMAD DERI karena perluasan pekarangan desa Parangina, kecamatan Sape Kabupaten Bima, dan
- d. Surat Panitia Landreform Bima Nomor : 3/Pem/1969, tanggal 23 Desember 1969 tantang surat tanda pemberian hak milik atas nama SAMSUDIN AKHMAD desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima dan Keputusan Bupati kepala Daerah Kabupaten Bima ketua Landreform kabupaten Bima Nomor Um.IV/88/Kpts/69, tanggal 30 Desember 1969 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah kabupaten Bima pengganti tanah milik SAMSUDIN AKHMAD karena perluasan pekarangan desa Parangina, kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana yang disebutkan oleh PENGGUGAT tersebut di atas, dan oleh karena itu TERGUGAT berkeyakinan bahwa surat-surat itu merupakan SURAT PALSU. Keyakinan TERGUGAT ini didasari dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- 1) Tidak pernah ada pembebasan Lahan milik PENGGUGAT dan Para Pewaris Penggugat pada sekitar tahun 1965 sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya.
- 2) Pada tahun 1969-1970 usia Penggugat baru sekitar 7 (tujuh) tahun, artinya masih dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Demikian juga dengan saudara kandung Penggugat yang bernama SAMSUDIN, dalam surat gugatan tidak disebutkan tahun kelahirannya, namun apabila usianya lebih tua 10 (Sepuluh) tahun dari PENGGUGAT, maka yang bersangkutan juga masih belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini tidaklah mungkin TERGUGAT (Pemerintah Kabupaten Bima) melakukan perbuatan hukum dengan PENGGUGAT dan saudara kandung Penggugat yang bernama SAMSUDIN yang masih *minderjagheid*.
- 3) Panitia Landreform Daerah Tingkat II tidak memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan transaksi tukar guling (*ruislag*) tanah. Tugas pokok Panitia Landreform adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan tanah-tanah yang menjadi Objek Landreform, dan kemudian membagikan kembali (me-redistribusikan) tanah-tanah Objek Landreform tersebut kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Secara terperinci tugas Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landreform Daerah Tingkat II tersebut di atur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) Keppres Nomor : 263 tahun 1964 tentang Penyempurnaan Panitia Landreform sebagaimana termaksud dalam Kepres No. 131 Tahun 1961, yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan instruksi-instruksi dari Panitia Landreform Pusat dan Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
 - b. Memerinci serta menyusun rencana pelaksanaan Landreform pada taraf daerahtingkat II, sesuai dengan peraturan-peraturan serta instruksi-instruksi/pedomanpedomandari Panitia Landreform Pusat serta Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
 - c. **Melaksanakan pendaftaran pemilikan serta penguasaan tanah-tanah yang ada di daerahnya yang terkena ketentuan-ketentuan Landreform;**
 - d. **Melaksanakan penguasaan tanah-tanah yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Landreform jatuh pada negara;**
 - e. **Menetapkan jumlah serta bentuk ganti-rugi kepada bekas pemilik, menurut pedoman yang diberikan oleh Panitia-panitia Landreform yang lebih atas;**
 - f. **Mendaftar dan menetapkan urutan (prioritas) petani-petani yang berhak mendapat bagian tanah yang akan dibagi-bagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform;**
 - g. **Mengawasi pelaksanaan pengembalian tanah-tanah yang digadaikan;**
 - h. **Melaksanakan redistribusi tanah-tanah kepada para petani dalam rangka pelaksanaan Landreform;**
 - i. **Menggiatkan dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;**
6. Memberikan bimbingan kepada Panitia-Panitia Landreform Kecamatan dan Desadalam menjalankan tugas-tugas mereka serta mengawasi pelaksanaannya. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PENGUGAT dalam surat gugatannya pada hal. 24-25 posita angka 6 dan angka 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT pernah mengeluarkan Surat Keterangan Penggarapan/Penguasaan tanah atas tanah-tanah Objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT, yaitu berupa : -----
- a. Surat keterangan Pengalihan penggarapan/penguasaan tanah Nomor : PEM.B/19/1970, tanggal 20 Januari 1970, an. MUHTAR (PENGUGAT).
 - b. Surat keterangan Pengalihan penggarapan/penguasaan tanah Nomor : PEM.B/02/1970, tanggal 20 Januari 1970, an. DERI/ MUHTAR AKHMAD.
 - c. Surat keterangan Pengalihan penggarapan/penguasaan tanah Nomor : PEM.B/34/1970, tanggal 18 Januari 1970, an. AKHMAD DERI.
 - d. Surat keterangan Pengalihan penggarapan/penguasaan tanah Nomor : PEM.B/3/1970, tanggal 20 Pebuari 1970, an. SAMSUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tidak pernah ada lahan milik PENGGUGAT dan Para Pewaris Penggugat yang dibebaskan oleh TERGUGAT pada sekitar tahun 1965 sebagaimana dimaksud dalam jawaban Tergugat pada angka 3 di atas, dan juga TERGUGAT tidak pernah mengeluarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, maka surat keterangan pengாரapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas merupakan surat yang tidak berdasar dan tidak benar atau **SURAT PALSU** pula.

7. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada hal. 25 posita angka 8 dan angka 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas dasar Surat keterangan pengالihan Pengாரapan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT dan Para Pewaris Penggugat langsung menguasai tanah-tanah Objek sengketa sampai diambil alih kembali dan dikuasai oleh TERGUGAT pada sekitar tahun 1975. **YANG BENAR** adalah PENGGUGAT dan Para Pewaris Penggugat tidak pernah menguasai tanah-tanah Objek sengketa tersebut, karena sejak tahun 1950-an tanah-tanah Objek sengketa tersebut sebahagian merupakan tanah Jaminan Kepala Desa, Sekretaris desa dan Kaur-kaur desa sebagai pengganti Gaji atau Honorarium sedangkan sebagian lainnya merupakan tanah cadangan Pembangunan. Adapun tanah jaminan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur-kaur desa setiap tahunnya digarap dan dikelola oleh masing-masing Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur-kaur desa yang bersangkutan atau digarap dan dikelola oleh orang lain yang ditunjuk atau yang mendapatkan hak secara sah untuk menguasai dan mengelolanya dari masing-masing Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur-kaur desa tersebut, sampai akhirnya terjadi perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima pada tahun 2003 di mana Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur-kaur desa mulai diberikan Gaji bulanan, sedangkan tanah jaminan ditarik oleh Pemerintah Daerah untuk kemudian disewakan kepada Masyarakat secara tahunan mulai tahun 2004 sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

8. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada hal. 26 posita angka 12 dan angka 13, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pada tahun 2010 Bupati Bima **Ferry Zulkarnain** pernah menyerahkan tanah-tanah Objek Sengketa kepada PENGGUGAT dan kemudian Penggugat langsung menguasai dan menggarap tanah-tanah Objek sengketa tersebut dengan menanam bawang dan padi. **YANG BENAR** adalah, Bupati Bima **Ferry Zulkarnain** selama beliau menjabat sebagai Bupati Bima mulai tahun 2005 sampai dengan beliau meninggal dunia pada bulan Desember 2012 tidak pernah menyerahkan tanah-tanah Objek sengketa kepada PENGGUGAT, sehingga walaupun ada surat keputusan atau surat Hal. 42 dari 50 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbj jenis lainnya yang ditandatangani oleh Bupati Bima **Ferry Zulkarnain** yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan tanah-tanah Objek sengketa kepada PENGGUGAT, maka dapat dipastikan bahwa surat-surat tersebut merupakan surat yang tidak benar atau **SURAT PALSU**. Perlu dikemukakan di sini bahwa penyerahan tanah dan penghapusan asset Daerah, apalagi asset berupa tanah seluas lebih dari 20 Hektar sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT kepada pihak ketiga atau pihak lain (in casu kepada Penggugat) tidak serta merta dapat dilakukan oleh Bupati saja, tetapi memerlukan juga proses politik berupa pembahasan panjang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bima. Adapun dalil PENGGUGAT yang menyatakan pernah menguasai dan menggarap tanah-tanah Objek sengketa setelah tahun 2010 sampai tahun 2015, maka hal itu berarti PENGGUGAT pernah ditunjuk TERGUGAT sebagai pemegang hak sewa tahunan atas tanah-tanah tersebut atau Penggugat menguasai tanah tersebut secara tidak sah.

9. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak pernah membebaskan tanah milik PENGGUGAT dan Para Pewaris Penggugat pada sekitar tahun 1965 dan tidak pernah menyerahkan tanah-tanah Objek sengketa kepada PENGGUGAT sebagai pengganti dari tanah-tanah milik PENGGUGAT dan Para Pewaris Penggugat yang dibebaskan tersebut, dan oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan pada surat-surat yang tidak benar atau **SURAT PALSU**, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya mengenai ganti kerugian dan permohonan sita jaminan atas tanah-tanah Objek sengketa tidak beralasan dan oleh karena itu TERGUGAT menganggap sudah terjawab dalam jawaban yang telah diuraikan di atas.

TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi pokok jawaban TERGUGAT sebagai berikut :

1. TIDAK BENAR Tergugat Pernah membebaskan lahan milik PENGGUGAT dan para Pewaris Penggugat untuk kepentingan perluasan wilayah beberapa desa di kecamatan Sape pada sekitar tahun 1965.
2. TIDAK BENAR Tergugat pernah mengeluarkan Surat keputusan dan/atau surat-surat bentuk lainnya yang substansinya berisi penyerahan tanah-tanah Objek sengketa kepada Penggugat dan Para Pewaris Penggugat.
3. Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada surat-surat yang tidak benar atau surat yang dibuat palsu atau **SURAT PALSU**.
4. TERGUGAT telah melaporkan pembuatan dan/atau penggunaan surat-surat palsu oleh PENGGUGAT kepada Kepolisian Resort Bima kota dengan laporan Polisi Nomor : TBL/K/462/XII/2019/NTB/Res Bima Kota, tanggal 17 Desember 2019 dan pada saat ini sedang dalam proses penyelidikan.

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang disimpulkan di atas dan dengan merujuk pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam hal ini ketentuan pasal 137 ayat (7) dan ayat (8) HIR, maka TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk :-----

1. Menyerahkan segala surat-surat bukti yang dijadikan dasar gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo yang diduga sebagai SURAT PALSU tersebut kepada Kepolisian Bima kota, untuk kepentingan pengusutan dan penuntutan perkara Pidana pembuatan dan/atau penggunaan surat Palsu tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 137 ayat (7) HIR.
2. Menunda Pemeriksaan perkara a quo sampai adanya putusan pidana tentang pembuatan dan/atau penggunaan surat-surat palsu tersebut sampai adanya putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan pasal 137 ayat (8) HIR.
3. Menjatuhkan Putusan, Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik, demikian juga terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya, masing-masing diserahkan didepan persidangan;

Menimbang bahwa setelah proses jawab - jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara a quo, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara a quo yang hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat diketahui dari Hal, 44 dari 50 hal.Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi jawaban tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG KEPALSUAN.

Bahwa setelah membaca dengan cermat dalil-dalil gugatan PENGUGAT, maka TERGUGAT dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam Perkara *a quo* adalah bahwa "PENGUGAT mengklaim hak atas tanah cadangan Pembangunan dan tanah eks Jaminan kepala Desa/inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Bima seluas 203.300 m² yang terletak di wilayah kecamatan Sape, kabupaten Bima dengan rincian sebagaimana yang diuraikan oleh PENGUGAT dalam surat gugatannya, yang disebut dengan Objek sengketa 1, Objek sengketa 2, Objek sengketa 3 dan Objek sengketa 4", yang didasarkan pada surat bukti hak berupa :

1. Keputusan Bupati kepala Daerah Kabupaten Bima ketua Landreform kabupaten Bima Nomor Um.IV/88/Kpts/69, tanggal 30 Desember 1969 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah kabupaten Bima pengganti tanah milik MUHTAR karena perluasan pekarangan desa Parangina, kecamatan Sape Kabupaten Bima.
2. Keputusan Bupati kepala Daerah Kabupaten Bima ketua Landreform kabupaten Bima Nomor Um.IV/88/Kpts/69, tanggal 30 Desember 1969 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah kabupaten Bima pengganti tanah milik DERI/MUHTAR AHMAD karena perluasan pekarangan desa Parangina, kecamatan Sape Kabupaten Bima.
3. Keputusan Bupati kepala Daerah Kabupaten Bima ketua Landreform kabupaten Bima Nomor Um.IV/88/Kpts/69, tanggal 30 Desember 1969 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah kabupaten Bima pengganti tanah milik AHMAD DERI karena perluasan pekarangan desa Parangina, kecamatan Sape Kabupaten Bima.
4. Keputusan Bupati kepala Daerah Kabupaten Bima ketua Landreform kabupaten Bima Nomor Um.IV/88/Kpts/69, tanggal 30 Desember 1969 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah kabupaten Bima pengganti tanah milik SAMSUDIN AKHMAD karena perluasan pekarangan desa Parangina, kecamatan Sape Kabupaten Bima.
5. Surat Panitia Landreform Bima Nomor : 17/Pem/1969, tanggal 22 Desember 1969 tentang surat tanda pemberian hak milik atas nama MUHTAR desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima.
6. Surat Panitia Landreform Bima Nomor : 2/Pem/1969, tanggal 22 Desember 1969 tentang surat tanda pemberian hak milik atas nama DERI/MUHTAR akhmad desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Panitia Landreform Bima Nomor : 2/Pem/1969, tanggal 22 Desember 1969 tantang surat tanda pemberian hak milik atas nama AKHMAD DERI desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima. Surat Panitia Landreform Bima Nomor : 3/Pem/1969, tanggal 23 Desember 1969 tantang surat tanda pemberian hak milik atas nama SAMSUDIN AKHMAD desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima.
8. Surat keterangan Pengalihan penggarapan/penguasaan tanah Nomor : PEM.B/19/1970, tanggal 20 Januari 1970, an. MUHTAR (PENGGUGAT).
9. Surat keterangan Pengalihan penggarapan/penguasaan tanah Nomor : PEM.B/02/1970, tanggal 20 Januari 1970, an.DERI/ MUHTAR AKHMAD.
10. Surat keterangan Pengalihan penggarapan/penguasaan tanah Nomor : PEM.B/34/1970, tanggal 18 Januari 1970, an. AKHMAD DERI.
11. Surat keterangan Pengalihan penggarapan/penguasaan tanah Nomor : PEM.B/3/1970, tanggal 20 Pebuari 1970, an.SAMSUDIN.
12. Surat Keputusan atau surat-surat bentuk lainnya yang menurut dalil gugatan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Bupati Bima FERRY ZULKARNAIN pada tahun 2010, yang substansinya menyerahkan tanah-tanah Objek Sengketa kepada PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengeluarkan surat Keputusan, surat keterangan atau Surat dalam bentuk lainnya sebagaimana yang dikemukakan di atas, sehingga TERGUGAT berkeyakinan bahwa surat-surat yang dijadikan dasar gugatan PENGGUGAT di atas merupakan surat yang dibuat palsu atau SURAT PALSU;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan jika eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara oleh karena sudah memasuki acara pembuktian, dimana didalam persidangan Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawabannya, apabila Tergugat mendalilkan jika bukti surat Penggugat Palsu, maka pada acara pembuktian nantinya Tergugat memiliki kesempatan untuk membuktikan kepalsuan bukti surat tersebut dengan menghadirkan bukti surat pembanding atau bukti surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat sendiri atas objek sengketa dalam perkara aquo, kemudian atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim nantinya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

b. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR, No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam surat Gugatannya, pada Posita angka 1 (hal. 21) bahwa pada sekitar tahun 1965 pernah terjadi peristiwa hukum berupa Pembebasan Lahan yang dilakukan oleh TERGUGAT (Pemerintah Kabupaten Bima) terhadap bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT, almarhum kakek Penggugat yang bernama DERI/MUKHTAR AHMAD, almarhum ayah Penggugat yang bernama AKHMAD DERI dan almarhum saudara kandung Penggugat yang bernama SAMSUDIN guna kepentingan perluasan beberapa wilayah desa dan Pembangunan beberapa fasilitas umum di kecamatan Sape Kabupaten Bima, namun PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan dengan jelas mengenai data-data fisik dan data yuridis tanah milik PENGGUGAT dan tanah para Pewaris Penggugat yang dibebaskan oleh TERGUGAT tersebut, misalnya mengenai lokasi tanahnya di mana?, luasnya berapa?, bukti haknya apa saja? dst. Hal ini seharusnya diuraikan juga oleh PENGGUGAT karena merupakan dasar dari rangkaian peristiwa yang menjadi penyebab lahirnya Surat-surat yang kemudian dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam Perkara *a quo*, yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*. Selain itu, oleh karena PENGGUGAT mendalilkan bahwa sebagian dari tanah-tanah Objek sengketa diperoleh atau didapat oleh PENGGUGAT melalui kewarisan, maka seharusnya diuraikan pula silsilah keluarga dari para Pewaris tersebut sampai akhirnya tanah-tanah objek sengketa tersebut jatuh kepada PENGGUGAT, termasuk pula tahun meninggalnya para Pewaris tersebut. Menurut TERGUGAT hal-hal tersebut di atas merupakan peristiwa penting karena menyangkut uraian peristiwa yang menjadi dasar legalitas perolehan hak PENGGUGAT atas tanah-tanah Objek sengketa yang pada gilirannya nanti harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat di persidangan. Dalam hal ini Gugatan Penggugat tidak sempurna dan jelas atau kabur, sehingga mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbah, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim menilai tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan sehingga menyesatkan Majelis Hakim untuk mengadilinya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan, dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab - jinawab baik dari gugatan Penggugat, maupun Jawaban Tergugat, maka yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : "Apakah benar tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, seluas $\pm 201.300 \text{ M}^2$ adalah milik Penggugat yang diperoleh dari penggantian tanah secara langsung dari Tergugat atas pembebasan lahan yang pernah dilakukan oleh Tergugat, Alm. Deri/ Mukhtar Akhmad (Kakek Penggugat), Alm. Akhmad Deri (Ayah Penggugat) dan Alm. Samsudin (Saudara Kandung Penggugat), untuk keperluan perluasan dan pembangunan fasilitas umum di wilayah Kecamatan Sape, Kabupaten Bima?; **ataukah pada kenyataannya** bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat yang tidak pernah di tukar guling/ ruslag kepada siapapun juga untuk kepentingan perluasan wilayah beberapa desa di Kecamatan Sape?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan teori subyektif pembuktian (siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu), dan mengingat ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, maka menurut Majelis Hakim, dalam perkara *a quo* pihak Penggugat berkewajiban membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-104 dipersidangan dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik maupun dengan tulisan dibawah tangan, dimana akta autentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (vide pasal 1868) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat Penggugat dan menghubungkannya dengan pengertian pembuktian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika bukti surat yang diajukan Penggugat bukan merupakan akta autentik namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur didalam pasal 164 HIR/ 284 RBG, tetapi sepanjang persidangan dengan kesempatan yang telah diberikan, Penggugat tidak juga mengajukan alat bukti yang lain untuk mendukung bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tindakan Tergugat yang mempertahankan tanah sengketa dan tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil dalil bantahan Tergugat, akan tetapi mengenai dalil bantahan Tergugat menurut Majelis Hakim tidaklah perlu dipertimbangkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa "Bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya" (vide Putusan Mahkamah Agung No.880K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975) ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 1201 K/Sip/1973 tertanggal 19 Nopember 1974 yang menyebutkan dalam hal Pengadilan berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang seharusnya dibuktikananya tidaklah tepat dalam amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti selain yang dipertimbangkan diatas yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 1150 KUHPerdara, Jo pasal 1365 KUH Perdata, dan pasal-pasal dalam Rbg serta ketentuan hukum lain yang berkaitan:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.930.500,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2020 oleh kami, Y.ERSTANTO W, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD IMAM IRSYAD, SH dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut Hal. 49 dari 50 hal. Putusan No:59/Pdt.G/2019/PN.Rbi
dibacakan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, yang diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Syahrul Alam, ST, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUHAMMAD IMAM IRSYAD, SH.-

Y. ERSTANTO W, SH, M.Hum.-

HORAS EL CAIRO PURBA, SH, MH.-

Panitera Pengganti

SYAHRUL ALAM, ST, SH.-

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	RP.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	1.314.500,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	1.500.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	6.000,00
Biaya Materai	Rp.	10.000,00 +
Total	Rp.	2.930.500,00

Hal. 50 dari 50 hal.Putusan No.59/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)